



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH
TANGGA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI

ANGGARAN RUMAH TANGGA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI

BAB I

UMUM

Pasal 1

Landasan Penyusunan

- (1) Anggaran Rumah Tangga disusun berlandaskan pada Anggaran Dasar Kadin yang ditetapkan dan disahkan dalam Munassus Kadin tanggal 23 Juni 2022 di Provinsi Banten.
- (2) Anggaran Rumah Tangga ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1).

BAB II

ORGANISASI

Pasal 2

Pembentukan Organisasi

- (1) a. Organisasi Kadin Indonesia pertama kali dibentuk tanggal 24 September 1968 oleh Kadin Daerah Tingkat I atau Kadinda Tingkat I (sebutan untuk Kadin Provinsi pada waktu itu) yang ada di seluruh Indonesia atas prakarsa Kadin DKI Jakarta, dan diakui Pemerintah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1973, kemudian dibentuk kembali sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri dalam Musyawarah Pengusaha Indonesia tanggal 24 September 1987 di Jakarta yang diselenggarakan oleh Pengusaha Indonesia yang tergabung dalam Kadin Indonesia bekerja sama dengan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) dan wakil-wakil Badan Usaha Milik Negara.

b. Organisasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- b. Organisasi Kadin Provinsi pertama kali dibentuk atau disusun oleh Pengusaha Indonesia di setiap Daerah Tingkat I (sebutan untuk provinsi pada waktu itu) dan dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1973, kemudian dibentuk kembali sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri dalam Musyawarah Pengusaha Daerah Tingkat I yang diselenggarakan oleh Pengusaha Indonesia yang tergabung dalam Kadinda Tingkat I (sebutan untuk Kadin Provinsi pada waktu itu) bekerja sama dengan Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) dan wakil-wakil Badan Usaha Milik Negara/Daerah di provinsi masing-masing.
 - c. Organisasi Kadin Kabupaten/Kota pertama kali dibentuk atau disusun oleh Pengusaha Indonesia di setiap Daerah Tingkat II (sebutan untuk kabupaten/kota) dan dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1973, kemudian dibentuk kembali sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri dalam Musyawarah Pengusaha Daerah Tingkat II yang diselenggarakan oleh Pengusaha Indonesia yang tergabung dalam Kadinda Tingkat II (sebutan untuk Kadin Kabupaten/Kota pada waktu itu) bekerja sama dengan Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) dan wakil-wakil Badan Usaha Milik Negara/Daerah di kabupaten/kota masing-masing.
- (2) Pembentukan organisasi dan kepengurusan Kadin di provinsi/kabupaten/kota yang belum memiliki organisasi Kadin diatur dalam Peraturan Organisasi yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia.

Pasal 3

Dewan Bisnis

Dewan Bisnis atau Dewan Kerja Sama Bisnis atau nama apa pun yang serupa, statusnya merupakan Organisasi Pengusaha sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf f Anggaran Dasar jika memiliki kemandirian dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memiliki . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;
- b. keanggotaannya terbuka bagi para Pengusaha Indonesia dan Pengusaha negara mitra bisnisnya; dan
- c. namanya tidak menggunakan nama Kadin.

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 4

Anggota

Setiap Pengusaha Indonesia, Organisasi Perusahaan, dan/atau Organisasi Pengusaha yang meliputi:

- a. Pengusaha Indonesia, di antaranya terdiri dari Badan Usaha Negara (BUMN dan BUMD), Badan Usaha Koperasi, usaha mikro dan ultra mikro serta usaha swasta;
- b. Organisasi Perusahaan, di antaranya terdiri dari asosiasi, gabungan, perkumpulan, atau nama apa pun yang serupa; dan
- c. Organisasi Pengusaha, di antaranya terdiri dari Himpunan, Ikatan, Dewan Bisnis, Dewan Kerja Sama Bisnis, atau nama apa pun yang serupa;

wajib untuk hanya menginduk kepada Kadin dan menjadi anggota Kadin dengan mendaftar pada Kadin.

Pasal 5

Persyaratan Anggota Luar Biasa

- (1) Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha yang dapat diterima sebagai Anggota Luar Biasa Kadin adalah yang memenuhi asas legalitas dan legitimasi sebagai berikut:

a. memiliki . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- a. memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri dan sejalan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kadin;
- b. tidak berdasarkan keagamaan, kesukuan, kedaerahan, ideologi/politik, dan ras;
- c. memiliki Kode Etik Organisasi;
- d. tidak memiliki kesamaan nama, merek, lambang, dan logo dengan organisasi sejenis yang sudah ada;
- e. pengurus tidak merangkap jabatan pada organisasi sejenis;
- f. organisasi atau cabang organisasi tingkat kabupaten/kota jumlah anggotanya (Perusahaan/Pengusaha) minimal $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah pengurus pada organisasi atau cabang organisasi tersebut dan dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA-B) Kadin;
- g. organisasi yang pusatnya berada pada tingkat provinsi harus memiliki cabang paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Anggota Luar Biasa (KTA-LB) Kadin;
- h. organisasi yang pusatnya berada pada tingkat nasional, cabangnya harus ada paling sedikit di 30% (tiga puluh persen) jumlah provinsi yang tersebar di 5 (lima) wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara-Maluku-Papua, dan dibuktikan dengan KTA-LB Kadin di provinsi yang bersangkutan;
- i. Organisasi Perusahaan tingkat nasional yang tidak memiliki cabang di daerah, tetapi ruang lingkup usaha anggotanya berskala atau bersifat nasional sehingga mempunyai pengaruh besar dalam perekonomian nasional, kedudukannya sebagai Anggota Luar Biasa sama dengan kedudukan Organisasi Perusahaan tingkat nasional yang bersangkutan lainnya;
- j. telah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- j. telah berdiri dan telah melaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali musyawarah anggotanya menurut tingkatan keanggotaannya masing-masing, selain/di luar waktu pendiriannya;
 - k. untuk Organisasi Perusahaan: setiap Perusahaan yang menjadi anggota harus didirikan dan/atau beroperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. untuk Organisasi Pengusaha dan Dewan Bisnis: setiap Pengusaha yang menjadi anggota harus memiliki fungsi/jabatan pada usahanya sebagai pemilik/komisaris dan/atau pengurus dalam usahanya (eksekutif/direksi), serta memiliki NPWP perseorangan;
 - m. memiliki sekretariat/kantor dan alamat tetap yang jelas berikut perangkat perlengkapan/peralatan kantor dan staf/karyawan yang memadai;
 - n. wajib menyelenggarakan layanan informasi dan pemberdayaan anggota secara terbuka serta wajib melaporkan hasil kegiatannya secara periodik 1 (satu) tahun sekali kepada Kadin pada tingkatannya masing-masing.
- (2) Ketentuan lebih rinci mengenai keanggotaan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha di Kadin ditetapkan dalam Peraturan Organisasi yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia.

Pasal 6

Pendaftaran Keanggotaan

- (1) Prosedur dasar pendaftaran Anggota Biasa, Anggota Usaha Mikro dan Ultra Mikro, Anggota Luar Biasa, dan Anggota Luar Biasa Tercatat ditentukan dalam ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), prosedur rinci diatur dalam Peraturan Organisasi yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
- (2) Pendaftaran Anggota Biasa:
 - a. Pendaftaran Anggota Biasa menggunakan fasilitas pelayanan elektronik (*online system*) berbasis web/aplikasi.
 - b. Proses dan mekanisme pendaftaran Anggota Biasa selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi.

c. Keputusan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- c. Keputusan tentang diterima atau tidaknya menjadi Anggota Biasa disampaikan melalui fasilitas pelayanan elektronik (*online system*) berbasis web/aplikasi yang disediakan oleh Kadin Indonesia atau web/aplikasi yang dapat terintegrasi dengan *Online Single Submission* (OSS) yang merupakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di Kementerian Investasi/BKPM, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, sistem NPWP yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dan sistem yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Pendaftaran Anggota Usaha Mikro dan Ultra Mikro:
- a. Pendaftaran Anggota Usaha Mikro dan Ultra Mikro menggunakan fasilitas pelayanan elektronik (*online system*) berbasis web/aplikasi.
 - b. Proses dan mekanisme pendaftaran Anggota Usaha Mikro dan Ultra Mikro selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi.
 - c. Keputusan tentang diterima atau tidaknya menjadi Anggota Usaha Mikro dan Ultra Mikro disampaikan melalui fasilitas pelayanan elektronik (*online system*) berbasis web/aplikasi yang disediakan oleh Kadin Indonesia atau web/aplikasi yang dapat terintegrasi dengan *Online Single Submission* (OSS) yang merupakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di Kementerian Investasi/BKPM, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, sistem NPWP yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dan sistem yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
- (4) Prosedur pendaftaran Anggota Luar Biasa:
- a. Pendaftaran Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha sebagai Anggota Luar Biasa dilakukan sesuai dengan ketentuan ayat (1), serta pendaftarannya menggunakan fasilitas pelayanan elektronik (*online system*) berbasis web/aplikasi.
 - b. Dalam hal organisasi yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima dan ditetapkan menjadi Anggota Luar Biasa Kadin sebagaimana dimaksud Pasal 5, maka Organisasi Perusahaan atau Organisasi Pengusaha tersebut terlebih dahulu harus membayar uang pangkal dan uang iuran Anggota Luar Biasa tahun yang berjalan sesuai ketentuan.

c. Organisasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- c. Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha tingkat nasional, yang memiliki cabang sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf h, pendaftarannya menggunakan fasilitas pelayanan elektronik (*online system*) berbasis web/aplikasi.
- d. Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha tingkat provinsi, yang induk organisasinya berkedudukan di daerah provinsi yang memiliki paling sedikit cabang sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf g, pendaftarannya menggunakan fasilitas pelayanan elektronik (*online system*) berbasis web/aplikasi.
- e. Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha, atau cabang Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha yang ada di kabupaten/kota, pendaftarannya menggunakan fasilitas pelayanan elektronik (*online system*) berbasis web/aplikasi.
- f. Organisasi Perusahaan tingkat nasional yang tidak memiliki cabang di daerah, tetapi ruang lingkup usaha anggotanya berskala atau bersifat nasional sehingga mempunyai pengaruh besar dalam perekonomian nasional, kedudukannya sebagai Anggota Luar Biasa sama dengan kedudukan Organisasi Perusahaan tingkat nasional lainnya sebagaimana dimaksud huruf c dan pendaftarannya menggunakan fasilitas pelayanan elektronik (*online system*) berbasis web/aplikasi.
- g. Organisasi Perusahaan tingkat provinsi yang tidak memiliki cabang di kabupaten/kota di daerah provinsi yang bersangkutan, tetapi ruang lingkup usaha anggotanya berskala atau bersifat provinsial sehingga mempunyai pengaruh besar dalam perekonomian daerah provinsi yang bersangkutan, kedudukannya sebagai Anggota Luar Biasa tingkat provinsi sama dengan kedudukan Organisasi Perusahaan tingkat provinsi lainnya sebagaimana dimaksud huruf d dan pendaftarannya menggunakan fasilitas pelayanan elektronik (*online system*) berbasis web/aplikasi.
- h. Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha yang diterima menjadi Anggota Luar Biasa akan mendapat Kartu Tanda Anggota Luar Biasa (KTA-LB) yang diterbitkan Kadin Indonesia.
- i. Keputusan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- i. Keputusan tentang diterima atau tidaknya menjadi Anggota Luar Biasa disampaikan melalui fasilitas pelayanan elektronik (*online system*) berbasis web/aplikasi yang disediakan oleh Kadin Indonesia atau web/aplikasi yang dapat terintegrasi dengan *Online Single Submission* (OSS) yang merupakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di Kementerian Investasi/BKPM, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, sistem NPWP yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dan sistem yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
 - j. Cabang-cabang Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha yang induknya telah menjadi Anggota Luar Biasa, tidak otomatis menjadi Anggota Luar Biasa pada Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota di tempat domisilinya, dan karena itu harus tetap mendaftar menggunakan fasilitas pelayanan elektronik (*online system*) berbasis web/aplikasi.
- (5) Prosedur pendaftaran Anggota Luar Biasa Tercatat:
- a. Pendaftaran Anggota Luar Biasa Tercatat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Organisasi.
 - b. Gabungan Anggota Luar Biasa tingkat nasional yang diterima menjadi Anggota Luar Biasa Tercatat akan mendapatkan Kartu Tanda Anggota Luar Biasa Tercatat (KALBT) yang diterbitkan oleh Kadin Indonesia.

Pasal 7

Anggota Kehormatan

- (1) Anggota Kehormatan adalah orang perseorangan yang dapat terdiri dari:
- a. mantan Ketua Umum Kadin Indonesia atau Ketua Umum Kadin Provinsi atau Ketua Kadin Kabupaten/Kota yang menyelesaikan masa jabatannya secara penuh;
 - b. tokoh/pejabat publik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - c. masyarakat lainnya;
- yang dianggap mempunyai jasa luar biasa dalam membentuk, membina, mengembangkan, dan memajukan Kadin.

(2) Anggota . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (2) Anggota Kehormatan diangkat untuk seumur hidup oleh Munas/Muprov/Mukab/Mukota atau Rapimnas/Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota masing-masing berdasarkan:
 - a. usul Dewan Pertimbangan atau Dewan Pengurus Kadin Indonesia atau Anggota Luar Biasa tingkat nasional dan/atau usul Kadin Provinsi untuk Anggota Kehormatan Kadin Indonesia;
 - b. usul Dewan Pertimbangan atau Dewan Pengurus Kadin Provinsi atau Anggota Luar Biasa tingkat provinsi dan/atau usul Kadin Kabupaten/Kota untuk Anggota Kehormatan Kadin Provinsi;
 - c. usul Dewan Pertimbangan atau Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota atau Anggota Luar Biasa tingkat kabupaten/kota dan/atau usul Anggota Biasa Kadin Kabupaten/Kota untuk Anggota Kehormatan Kadin Kabupaten/Kota.
- (3) Setiap mantan Ketua Umum Kadin Indonesia, Ketua Umum Kadin Provinsi dan Ketua Kadin Kabupaten/Kota yang menyelesaikan masa jabatannya secara penuh selama satu periode mulai dari pengangkatannya dalam Munas/Muprov/Mukab/Mukota sampai ke Munas/Muprov/Mukab/Mukota berikutnya yang menerima pertanggungjawabannya, otomatis diangkat menjadi Anggota Kehormatan Kadin yang bersangkutan dengan sebutan Ketua Kehormatan Kadin yang bersangkutan.
- (4) Anggota Kehormatan yang bukan Anggota Biasa dibebaskan dari kewajiban membayar uang pangkal dan iuran anggota.
- (5) Anggota Kehormatan mempunyai:
 - a. Hak bicara, yaitu hak mengajukan usul, saran, pendapat, dan pertanyaan.
 - b. Hak untuk mengikuti kegiatan organisasi atas undangan Dewan Pengurus Kadin.

Pasal 8

Sanksi Terhadap Anggota

Setiap anggota yang melakukan tindakan yang merugikan organisasi dapat dikenai sanksi organisasi berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang dilakukan, berupa:

- a. teguran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- a. teguran atau peringatan tertulis;
- b. penghentian pelayanan organisasi; atau
- c. pemberhentian sebagai anggota.

Pasal 9

Kehilangan Keanggotaan

- (1) Anggota Biasa kehilangan keanggotaannya dalam Kadin karena:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. menghentikan usahanya;
 - c. meninggal dunia (bagi Anggota Biasa perseorangan);
 - d. diberhentikan oleh organisasi; atau
 - e. semua izin yang dimilikinya dicabut oleh Pemerintah.
- (2) Anggota Usaha Mikro dan Ultra Mikro kehilangan keanggotaannya dalam Kadin karena:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. menghentikan usahanya;
 - c. meninggal dunia (bagi Anggota Usaha Mikro dan Ultra Mikro perseorangan);
 - d. diberhentikan oleh organisasi; atau
 - e. semua izin yang dimilikinya dicabut oleh Pemerintah.
- (3) Anggota Luar Biasa dan Anggota Luar Biasa Tercatat kehilangan keanggotaannya dalam Kadin karena:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. membubarkan diri;
 - c. diberhentikan oleh organisasi; atau
 - d. dilarang oleh Pemerintah.
- (4) Kehilangan keanggotaan dalam Kadin bagi Anggota Kehormatan, karena:
 - a. mengundurkan diri; atau
 - b. meninggal dunia.

Pasal 10 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 10

Pemberhentian Keanggotaan

- (1) Dewan Pengurus Kadin dapat melakukan pemberhentian atau pemberhentian sementara keanggotaan kepada anggota sebagaimana dimaksud Pasal 8 jika anggota yang bersangkutan:
 - a. bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga;
 - b. bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik organisasi;
 - c. tidak memenuhi kewajiban keanggotaan sebagaimana yang ditetapkan organisasi;
 - d. tidak mematuhi keputusan organisasi; atau
 - e. menyalahgunakan kedudukan, wewenang, dan kepercayaan yang diberikan organisasi.
- (2) Keputusan pemberhentian atau pemberhentian sementara keanggotaan dilakukan sesudah ada peringatan tertulis terlebih dahulu sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, terkecuali untuk hal-hal yang luar biasa, dan untuk pemberhentian atau pemberhentian sementara kepada Anggota Luar Biasa setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan Dewan Pengurus masing-masing tingkatan.
- (3) Dalam masa pemberhentian atau pemberhentian sementara, anggota yang bersangkutan kehilangan hak-hak keanggotaannya.
- (4)
 - a. Pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah penghapusan keseluruhan hak anggota untuk selamanya karena kesalahan prinsip anggota yang bersangkutan.
 - b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah penghapusan sementara seluruh atau sebagian hak anggota untuk jangka waktu tertentu karena kesalahan anggota yang bersangkutan, misalnya tidak memenuhi kewajiban membayar uang iuran anggota yang ditetapkan oleh organisasi atau mencemarkan nama baik organisasi.

(5) Anggota . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (5) Anggota yang terkena sanksi pemberhentian atau pemberhentian sementara berhak membela diri dengan menyampaikan keberatan kepada Dewan Pengurus yang mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud yang apabila keberatan tersebut tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender atau ditolak maka setelahnya dapat dilakukan upaya banding sesuai tingkatannya masing-masing secara berturut-turut kepada:
 - a. Dewan Pengurus yang tingkatannya lebih tinggi;
 - b. Munas.
- (6) Anggota yang kehilangan haknya karena terkena sanksi pemberhentian atau pemberhentian sementara, akan memperoleh pemulihan hak-haknya kembali, setelah sanksi tersebut dicabut atau diubah oleh Dewan Pengurus yang bersangkutan setelah diterimanya keberatan oleh Dewan Pengurus yang bersangkutan atau berdasarkan adanya keputusan hasil banding yang dijalankan sebagaimana ayat (5).

BAB IV KEUANGAN

Pasal 11 Sumber Dana

- (1) Kadin memperoleh dana sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Anggaran Dasar.
- (2) Besar uang pangkal dan uang iuran anggota ditetapkan berdasarkan asas proporsional dengan kemampuan anggota berdasarkan keputusan Dewan Pengurus Kadin Provinsi masing-masing yang berpedoman pada, atau mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Organisasi.
- (3) Untuk memperkuat keuangan Kadin pada setiap tingkat, Dewan Pengurus setiap tingkat dibenarkan mengadakan upaya sendiri yang sah, tidak mengikat, dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 12 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 12

Perimbangan Pembagian Keuangan

- (1) Uang pangkal dan uang iuran anggota disetorkan secara terpusat kepada Kadin Indonesia melalui rekening penerimaan yang disediakan oleh Kadin Indonesia dengan perimbangan pembagian keuangan yang akan ditetapkan melalui Peraturan Organisasi.
- (2) Uang pangkal dan uang iuran anggota yang diterima oleh Kadin Indonesia, dan telah dilakukan perimbangan pembagian keuangan sebagaimana ayat (1) digunakan sepenuhnya untuk kebutuhan Kadin.

Pasal 13

Penggunaan Dana

- (1) Kebijakan penggunaan dan pengelolaan dana pada setiap tingkatan organisasi ditetapkan berdasarkan program kerja tahunan yang disusun oleh sekretariat setiap tingkatan, atas persetujuan Dewan Pengurus masing-masing, dan ketentuannya diatur dalam Peraturan Organisasi.
- (2) Dewan Pengurus Kadin setiap tingkatan bertanggung jawab atas pengawasan, penerimaan dan penggunaan dana serta pengelolaan perbendaharaan atau harta kekayaan organisasi pada tingkatan masing-masing.
- (3) Untuk keperluan pengawasan, Dewan Pengurus Kadin setiap tingkatan harus menggunakan akuntan publik yang melakukan pemeriksaan keuangan (audit) 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 14

Pertanggungjawaban Keuangan

- (1) Rapat Dewan Pengurus Kadin untuk membahas dan meneliti laporan keuangan dan perbendaharaan organisasi dari sekretariat masing-masing diadakan selambat-lambatnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, dan laporan keuangan dan perbendaharaan organisasi tahunan harus diaudit oleh akuntan publik.

(2) Laporan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (2) Laporan keuangan dan perbendaharaan organisasi harus disampaikan pada setiap Rapimnas/Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota tahunan masing-masing.
- (3) Pembukuan organisasi di setiap tingkatan dimulai setiap tanggal 1 (satu) bulan Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan Desember tahun yang sama.
- (4) Dewan Pengurus Kadin mempertanggungjawabkan pengawasan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan organisasi kepada Munas/Muprov/Mukab/Mukota masing-masing.

BAB V

PELAKSANAAN TUJUAN, FUNGSI, DAN KEGIATAN KADIN

Pasal 15

Pelaksanaan Tujuan, Fungsi, dan Kegiatan Kadin

Untuk menjalankan tujuan dan kegiatan Kadin sebagaimana dimaksud Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, serta menjabarkan ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar, setiap tingkat organisasi Kadin melaksanakan:

- a. advokasi dan pemberian rekomendasi kepada Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI), Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD RI), Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi/Kabupaten/Kota dalam rangka pembentukan iklim usaha yang kondusif dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan;
- b. penyebaran informasi perekonomian dan pemberdayaan dunia usaha;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk para Pengusaha dalam rangka pengembangan sumber daya manusia;
- d. penerbitan surat keterangan, mengakreditasi penerbit sertifikat kemampuan usaha, surat rekomendasi/referensi, melegalisasi surat-surat, sertifikasi badan usaha, sertifikasi kompetensi, surat keterangan asal barang, Dokumen Ekspor Sementara dengan *ATA Carnet*, rekomendasi berinvestasi, sertifikasi kelayakan investasi, dan dokumen-dokumen yang diperlukan bagi kelancaran kegiatan usaha sesuai Peraturan Organisasi yang ditetapkan oleh Kadin Indonesia;
- e. upaya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- e. upaya pelimpahan tugas-tugas dari Pemerintah dalam rangka pembinaan dunia usaha.

BAB VI KEPENGURUSAN

Pasal 16

Tugas Dewan Pengurus

Dalam memenuhi fungsi dan tugas Kadin sebagaimana dimaksud Pasal 9 dan Pasal 10 Anggaran Dasar, Dewan Pengurus bertugas menetapkan kebijakan dan kegiatan sebagai berikut:

- a. memajukan dan mengembangkan jiwa serta memajukan dan mengembangkan kemampuan dan keterampilan para Pengusaha Indonesia agar dapat tumbuh dan berkembang secara dinamis dan kokoh guna tercapainya pertumbuhan ekonomi, peningkatan pembangunan, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas;
- b. memupuk dan meningkatkan partisipasi aktif para Pengusaha Indonesia guna meningkatkan produksi nasional dengan cara kerja yang terampil, efisien, efektif, berdisiplin, dan berdedikasi;
- c. menyebarluaskan informasi mengenai kebijakan Pemerintah di bidang ekonomi, bisnis, dan investasi kepada para Pengusaha nasional dan internasional;
- d. menyampaikan informasi mengenai permasalahan dan perkembangan perekonomian dunia yang dapat berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi dan/atau dunia usaha nasional, kepada Pemerintah, dan para Pengusaha Indonesia;
- e. menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, mentoring, dan kegiatan lain yang bermanfaat dalam rangka membina dan mengembangkan kemampuan para Pengusaha Indonesia, baik dilakukan sendiri maupun bekerja sama dengan Organisasi Perusahaan dan/atau Organisasi Pengusaha;
- f. menyelenggarakan dan meningkatkan hubungan dan kerja sama yang saling menunjang dan saling menguntungkan antar Pengusaha Indonesia, termasuk pengembangan keterkaitan antarbidang usaha industri dan bidang usaha sektor ekonomi lainnya;
- g. menyelenggarakan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- g. menyelenggarakan dan meningkatkan hubungan dan kerja sama antara para Pengusaha Indonesia dan para Pengusaha luar negeri seiring dengan kebutuhan dan kepentingan pembangunan di bidang ekonomi, bisnis dan investasi, serta sesuai dengan tujuan pembangunan nasional;
- h. menyelenggarakan analisis dan statistik serta menyelenggarakan pusat informasi usaha dan mengadakan promosi di dalam dan di luar negeri;
- i. menyelenggarakan upaya penyeimbangan dan pelestarian alam serta mencegah timbulnya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup;
- j. menyiapkan dan memberikan keterangan yang diperlukan para Pengusaha Indonesia untuk keperluan perdagangan, industri, jasa dan investasi, baik untuk keperluan di dalam maupun di luar negeri;
- k. memberikan pendapat dan saran kepada Pemerintah dan lembaga lainnya berkaitan dengan proses pengambilan keputusan dalam kebijakan ekonomi, investasi nasional, dan internasional;
- l. menyiapkan dan melaksanakan usaha arbitrase atau usaha menengahi, mendamaikan, dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara para Pengusaha Indonesia dan/atau Perusahaan Indonesia, serta antara Pengusaha dan Perusahaan Indonesia dengan Pengusaha dan badan usaha/badan hukum asing;
- m. mendorong para Pengusaha Indonesia untuk bergabung dalam Organisasi Perusahaan dan/atau Organisasi Pengusaha anggota Kadin demi meningkatkan kompetensi dan profesionalisme;
- n. bersama Pemerintah menangani dan/atau mengadvokasi permasalahan ekonomi dan investasi di organisasi/lembaga internasional.

Pasal 17

Pembagian Tugas Dewan Pengurus

- (1) Pembagian tugas di antara Dewan Pengurus dilakukan oleh Ketua Umum (untuk Kadin Indonesia/Kadin Provinsi) dan Ketua (untuk Kadin Kabupaten/Kota) berdasarkan program kerja dan keputusan-keputusan Munas/Muprov/Mukab/Mukota serta Rapimnas/Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota masing-masing.

(2) Kedudukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- (2) Kedudukan Kadin dalam lembaga/badan negara/daerah dan/atau di forum-forum penentuan kebijakan, diwakili otomatis secara *ex officio* oleh Ketua Umum Kadin Indonesia/Ketua Umum Kadin Provinsi/Ketua Kadin Kabupaten/Kota sesuai masing-masing tingkatan, atau oleh salah seorang Wakil Ketua Umum Koordinator/Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Kadin Indonesia atau Wakil Ketua Umum Koordinator/Wakil Ketua Umum Kadin Provinsi atau Wakil Ketua Kadin Kabupaten/Kota yang ditunjuk dan ditetapkan oleh dan dalam rapat Dewan Pengurus yang bersangkutan yang diagendakan untuk keperluan tersebut.
- (3) Ketua Umum Kadin Indonesia, Ketua Umum Kadin Provinsi dan Ketua Kadin Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan kegiatan organisasi masing-masing berkewajiban:
 - a. memimpin organisasi dan Dewan Pengurus masing-masing dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, baik ke luar maupun ke dalam;
 - b. mengoordinasikan langkah-langkah Dewan Pengurus masing-masing dalam hal yang bersifat kebijakan;
 - c. memimpin rapat-rapat yang diadakan Dewan Pengurus masing-masing;
 - d. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan tugas Para Wakil Ketua Umum Koordinator, dan Para Wakil Ketua Umum/Kepala Badan/Wakil Ketua masing-masing;
 - e. bertanggung jawab kepada Munas/Muprov/Mukab/Mukota masing-masing.
- (4) Para Wakil Ketua Umum Koordinator Kadin Indonesia/Kadin Provinsi dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan kegiatan organisasi masing-masing berkewajiban:
 - a. mewakili Ketua Umum Kadin Indonesia/Kadin Provinsi dalam mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan tugas di dalam lingkup bidang tugasnya masing-masing;
 - b. mewakili Ketua Umum Kadin Indonesia/Kadin Provinsi dalam mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan tugas Wakil Ketua Umum dalam lingkup bidang tugasnya masing-masing;
 - c. mengembangkan kerja sama yang serasi dan mengawasi kelancaran pelaksanaan tugas Wakil Ketua Umum dalam lingkup bidang tugasnya masing-masing.

(5) Para . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- (5) Para Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia/Kadin Provinsi atau Para Wakil Ketua Kadin Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan kegiatan organisasi masing-masing berkewajiban:
- mewakili Ketua Umum Kadin Indonesia, Ketua Umum Kadin Provinsi dan Ketua Kadin Kabupaten/Kota masing-masing dalam mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan tugas komite-komite tetap dalam lingkup bidang tugasnya masing-masing;
 - mengembangkan kerja sama yang serasi dan mengawasi kelancaran pelaksanaan tugas komite-komite tetap dalam lingkup bidang tugasnya masing-masing;
 - mewakili Ketua Umum Kadin Indonesia, Ketua Umum Kadin Provinsi dan Ketua Kadin Kabupaten/Kota atas dasar penunjukan Ketua Umum/Ketua masing-masing;
 - bertanggung jawab kepada Ketua Umum Kadin Indonesia, Ketua Umum Kadin Provinsi dan Ketua Kadin Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas masing-masing.
- (6) Para Kepala Badan Kadin Indonesia dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan kegiatan organisasi masing-masing berkewajiban:
- mewakili Ketua Umum Kadin Indonesia dalam mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan tugas di dalam lingkup badan tugasnya masing-masing;
 - mengembangkan kerja sama yang serasi dan mengawasi kelancaran pelaksanaan tugas Wakil Kepala Badan dan anggota dalam lingkup bidang tugasnya masing-masing.
- (7) Setiap Ketua Komite Tetap Kadin Indonesia/Kadin Provinsi/Kadin Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan kegiatan organisasi berkewajiban:
- memimpin, mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas komite tetap masing-masing;
 - mewakili Ketua Umum/Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Ketua Umum/Wakil Ketua Umum Kadin Provinsi, atau Ketua/Wakil Ketua Kadin Kabupaten/Kota sesuai bidangnya jika yang bersangkutan berhalangan;
 - bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Umum/Wakil Ketua Umum/Ketua/Wakil Ketua sesuai bidangnya masing-masing.

(8) Setiap . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- (8) Setiap Wakil Kepala Badan Kadin Indonesia dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan kegiatan organisasi berkewajiban:
- memimpin, mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Wakil Badan masing-masing;
 - mewakili Kepala Badan Kadin Indonesia sesuai badannya jika yang bersangkutan berhalangan;
 - bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan sesuai badannya masing-masing.
- (9) Setiap Wakil Ketua Komite Tetap Kadin Indonesia/Kadin Provinsi/Kadin Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan kegiatan organisasi berkewajiban:
- mewakili Ketua Komite Tetap Kadin Indonesia/Kadin Provinsi/Kadin Kabupaten/Kota atas dasar penunjukan Ketua Komite Tetap masing-masing;
 - bertanggung jawab kepada Ketua Komite Tetap Kadin Indonesia/Kadin Provinsi/Kadin Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas masing-masing.
- (10) Setiap Anggota Badan Kadin Indonesia dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan kegiatan organisasi berkewajiban:
- mewakili Wakil Kepala Kadin Indonesia atas dasar penunjukan Wakil Kepala Badan masing-masing;
 - bertanggung jawab kepada Wakil Kepala Kadin Indonesia dalam melaksanakan tugas masing-masing.
- (11) Jika Ketua Umum Kadin Indonesia, Ketua Umum Kadin Provinsi atau Ketua Kadin Kabupaten/Kota berhalangan sementara atau tidak dapat menjalankan tugas sehari-harinya dalam waktu tertentu:
- untuk Kadin Indonesia/Kadin Provinsi: Ketua Umum menunjuk salah seorang Wakil Ketua Umum Koordinator, Wakil Ketua Umum, dan/atau Kepala Badan Kadin Indonesia/Kadin Provinsi untuk mewakilinya, dan jika semua Wakil Ketua Umum Koordinator, Wakil Ketua Umum, dan Kepala Badan berhalangan maka Ketua Umum menunjuk salah seorang Wakil Kepala dan/atau Ketua Komite Tetap mewakilinya;
 - untuk Kadin Kabupaten/Kota: Ketua menunjuk salah seorang Wakil Ketua mewakilinya, dan jika semua Wakil Ketua berhalangan, maka Ketua menunjuk salah seorang Ketua Komite Tetap mewakilinya.

Pasal 18 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Pasal 18

Kerja Sama Pihak Terkait

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Dewan Pengurus Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota dapat melakukan kerja sama dengan atau mendorong kerja sama antara pihak terkait berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kerja sama dengan Pemerintah dilaksanakan dengan tujuan:
 - (i) meningkatkan komunikasi dan konsultasi dengan Pemerintah untuk mengefektifkan peran serta dunia usaha dalam pembangunan;
 - (ii) mewujudkan iklim usaha yang kondusif, inklusif, dan kolaboratif bagi pengembangan dunia usaha;
 - (iii) menyalurkan informasi dan advokasi dunia usaha dari dan kepada Pemerintah mengenai permasalahan dan perkembangan perekonomian;
 - (iv) turut serta berperan aktif, mengajukan usul-usul dan saran-saran dalam menentukan kerangka kebijakan pengembangan perekonomian di tingkat pusat dan daerah;
 - (v) dalam rangka penerbitan surat keterangan, mengakreditasi penerbit sertifikat kemampuan usaha, surat rekomendasi/referensi, melegalisasi surat-surat, sertifikasi badan usaha, sertifikasi kompetensi, surat keterangan asal barang, Dokumen Ekspor Sementara, rekomendasi berinvestasi, sertifikasi kelayakan investasi, dan dokumen-dokumen yang diperlukan bagi kelancaran kegiatan usaha;
 - (vi) melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pemerintah tingkat pusat/provinsi/kabupaten/kota;
 - (vii) kerja sama dengan Pemerintah tingkat pusat/provinsi/kabupaten/kota, dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat dalam rangka pembinaan dan pengembangan kemampuan Pengusaha Indonesia;
 - (viii) kerja sama dengan Pemerintah tingkat pusat/provinsi/kabupaten/kota terkait pelaksanaan registrasi dan/atau pendataan keanggotaan Kadin yang meliputi bidang usaha negara, usaha koperasi, dan usaha swasta dalam rangka mewujudkan dunia usaha nasional yang sehat dan tertib.

b. Kerja sama . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- b. Kerja sama dengan DPR RI/DPD RI/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/DPRD Kota dengan tujuan untuk:
- (i) meningkatkan komunikasi dan konsultasi antara Kadin dengan DPR RI/DPD RI/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/DPRD Kota secara sinergistik untuk mengefektifkan peran serta dunia usaha dalam pembangunan di tingkat nasional/provinsi/kabupaten/kota;
 - (ii) mewujudkan iklim usaha yang kondusif, inklusif, dan kolaboratif bagi pengembangan dunia usaha;
 - (iii) menyalurkan informasi dan aspirasi dunia usaha dari dan kepada DPR RI/DPD RI/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/DPRD Kota, mengenai permasalahan dan perkembangan perekonomian dan kepentingan para Pengusaha dalam rangka keikutsertaannya dalam pembangunan di bidang ekonomi;
 - (iv) turut serta berperan aktif, mengajukan usul-usul dan saran-saran dalam menentukan kerangka kebijakan pengembangan perekonomian di tingkat pusat dan daerah.
- c. Kerja sama antar Pengusaha didorong dan difasilitasi Kadin untuk mengembangkan hubungan yang serasi dan seimbang, yang saling menunjang dan saling menguntungkan antara para pelaku ekonomi nasional dan antara Pengusaha besar, menengah, dan kecil berdasarkan semangat kekeluargaan dengan mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan rakyat banyak berdasarkan demokrasi ekonomi.
- d. Kerja sama antar dan antara Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha dikembangkan oleh Kadin dalam rangka memadukan sasaran dan menyalurkan informasi dan aspirasi dunia usaha untuk meningkatkan keterkaitan yang saling menunjang dan saling menguntungkan bagi bidang-bidang usaha untuk meningkatkan kemampuan dan efisiensi dalam semua kegiatan usaha nasional sehingga mampu bersaing secara sehat dan ekonomis.
- e. Kerja sama Kadin dengan organisasi kemasyarakatan dan masyarakat pada umumnya bertujuan untuk:
- (i) meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antara Kadin dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka mengefektifkan tanggung jawab sosial masing-masing;
 - (ii) mewujudkan semangat kebersamaan antara Kadin, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat, demi meningkatkan keikutsertaan seluruh masyarakat dalam pembangunan nasional.

f. Kerja sama . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- f. Kerja sama luar negeri dilakukan Kadin dengan kamar dagang dan industri dan organisasi ekonomi dan bisnis di luar negeri, baik di bidang investasi maupun di bidang perdagangan, industri, dan jasa, dalam rangka meningkatkan peranan Pengusaha Indonesia dalam pembangunan nasional.

Pasal 19

Sanksi terhadap Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota

- (1) Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota dapat dikenakan sanksi organisasi berupa pembekuan/pemberhentian kepengurusannya oleh Dewan Pengurus yang setingkat lebih tinggi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan jika Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus yang bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan/atau dinilai tidak berfungsi sebagaimana mestinya oleh Dewan Pengurus yang setingkat lebih tinggi setelah melalui langkah-langkah tahapan sebagai berikut:
 - a. adanya peringatan tertulis terlebih dahulu kepada Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota atas hal-hal sebagaimana dimaksud ayat (1) sekaligus memberikan batas waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari untuk memperbaikinya, yang diberikan:
 - (i) untuk Kadin Provinsi oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia berdasarkan keputusan rapat Dewan Pengurus Kadin Indonesia;
 - (ii) untuk Kadin Kabupaten/Kota oleh Dewan Pengurus Kadin Provinsi berdasarkan keputusan rapat Dewan Pengurus Kadin Provinsi;
 - b. jika setelah batas waktu sebagaimana dimaksud huruf a peringatan tersebut tidak diindahkan, maka Dewan Pengurus Kadin Indonesia/Kadin Provinsi memberikan peringatan tertulis kedua dengan batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari untuk memperbaikinya;
 - c. jika setelah batas waktu sebagaimana dimaksud huruf b Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota tidak juga mengindahkannya, maka:

(i) untuk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- (i) untuk Kadin Provinsi: Dewan Pengurus Kadin Indonesia berdasarkan keputusan rapatnya dapat menjatuhkan sanksi pembekuan/pemberhentian Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a.(i);
 - (ii) untuk Kadin Kabupaten/Kota: Dewan Pengurus Kadin Provinsi berdasarkan keputusan rapatnya dapat menjatuhkan sanksi pembekuan/pemberhentian Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a.(ii), setelah konsultasi dengan Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
- (3) Dewan Pengurus yang menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) harus segera membentuk kepengurusan sementara (*caretaker*) di daerah yang dikenakan sanksi pembekuan/pemberhentian untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dengan tugas utama menjaga agar fungsi dan tugas organisasi tetap berjalan dan sekaligus mempersiapkan dan menyelenggarakan Muprov/Mukab/Mukota yang bersangkutan yang dipercepat.
 - (4) Dewan Pengurus yang menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) mempertanggungjawabkan kebijakannya/keputusannya kepada Dewan Pengurus yang tingkatnya lebih tinggi dan kepada Munas/Muprov/Mukab/Mukota yang bersangkutan.

Pasal 20

Sanksi terhadap Anggota Dewan Usaha, Anggota Dewan Penasihat, Anggota Dewan Pertimbangan, dan Anggota Dewan Pengurus

- (1) Setiap anggota kepengurusan, baik anggota Dewan Usaha, anggota Dewan Penasihat, anggota Dewan Pertimbangan maupun anggota Dewan Pengurus, dapat dikenai sanksi organisasi oleh Dewan Pengurus yang bersangkutan berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang dilakukan sampai pada bentuk pemberhentian, dengan tingkatan sanksi yang dilakukan secara tertulis, sebagai berikut:
 - a. teguran atau peringatan;
 - b. peringatan keras;
 - c. pemberhentian sementara dari jabatan untuk jangka waktu tertentu;
 - d. pemberhentian tetap dari jabatan.

(2) Sanksi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- (2) Sanksi organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan apabila yang bersangkutan:
- a. secara sadar melanggar dan/atau tidak mematuhi Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga;
 - b. bertindak merugikan dan mencemarkan nama baik organisasi;
 - c. melanggar peraturan dan ketentuan organisasi serta tidak mematuhi keputusan organisasi;
 - d. tidak memenuhi dan/atau melalaikan kewajibannya sebagai anggota kepengurusan; atau
 - e. menyalahgunakan kedudukan, wewenang, dan kepercayaan yang diberikan organisasi.
- (3) Keputusan pemberhentian atau pemberhentian sementara dilakukan setelah kepada yang bersangkutan diberikan peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut terlebih dahulu, terkecuali untuk hal-hal yang bersifat luar biasa dan dianggap mendesak, maka dapat dilakukan melalui keputusan rapat Dewan Pengurus yang bersangkutan berdasarkan:
- a. untuk anggota Dewan Usaha Kadin Indonesia:
 - (i) Keputusan Dewan Usaha Kadin Indonesia; atau
 - (ii) Keputusan Dewan Pengurus Kadin Indonesia yang bersangkutan setelah berkonsultasi dengan Dewan Usaha Kadin Indonesia.
 - b. untuk anggota Dewan Penasihat masing-masing tingkatan:
 - (i) Keputusan Dewan Penasihat yang bersangkutan; atau
 - (ii) Keputusan Dewan Pengurus yang bersangkutan setelah berkonsultasi dengan Dewan Penasihat pada tingkatan yang sama.
 - c. untuk anggota Dewan Pertimbangan masing-masing tingkatan:
 - (i) Keputusan Dewan Pertimbangan yang bersangkutan, atau
 - (ii) Keputusan Dewan Pengurus yang bersangkutan setelah berkonsultasi dengan Dewan Pertimbangan pada tingkatan yang sama.
 - d. untuk anggota Dewan Pengurus masing-masing tingkatan: Keputusan Dewan Pengurus yang bersangkutan setelah berkonsultasi dengan Dewan Pertimbangan pada tingkatan yang sama.

(4) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- (4) Dalam masa pemberhentian atau pemberhentian sementara, anggota kepengurusan yang bersangkutan kehilangan hak-hak dan jabatannya dalam kepengurusan dan tidak lagi berfungsi sebagai anggota kepengurusan.
- (5) Anggota kepengurusan yang diberhentikan atau diberhentikan sementara berhak membela diri dengan menyampaikan keberatan kepada Dewan Pengurus yang mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud yang apabila keberatan tersebut tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender atau ditolak maka setelahnya dapat dilakukan upaya banding sesuai tingkatannya masing-masing secara berturut-turut kepada:
 - a. Dewan Pengurus yang tingkatannya lebih tinggi;
 - b. Munas.
- (6) Anggota kepengurusan yang kehilangan hak dan jabatannya karena terkena sanksi pemberhentian atau pemberhentian sementara akan memperoleh pemulihan hak dan jabatannya, setelah sanksi yang dikenakan dicabut atau diubah oleh Dewan Pengurus pada tingkatan yang bersangkutan setelah diterimanya keberatan oleh Dewan Pengurus yang bersangkutan atau berdasarkan adanya keputusan hasil banding yang dijalankan sebagaimana ayat (5).

Pasal 21

Kesekretariatan

Uraian tugas dan tata kerja Sekretariat pada setiap tingkatan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Kadin setiap tingkatan melaksanakan kebijakan operasional dan program kerja Kadin masing-masing tingkatan serta layanan kepada anggota Kadin dan dunia usaha.
- b. Sekretariat Kadin setiap tingkatan mengelola urusan administrasi, manajemen, dan perbendaharaan organisasi.
- c. Uji kelayakan dan kepatutan Direktur Eksekutif dilakukan oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Ketua Umum masing-masing.
- d. Direktur Eksekutif pada setiap tingkatan berwenang menetapkan kebijakan operasional dan dibantu Para Direktur dan pejabat setara serta staf lainnya yang merupakan tenaga profesional yang jumlah dan pembagian bidang kerjanya diatur sesuai kebutuhan.

e. Direktur . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- e. Direktur Eksekutif pada setiap tingkatan memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Dewan Pengurus dengan dibantu oleh Para Direktur dan staf Sekretariat Kadin sesuai jenjang organisasi Kadin di setiap tingkatan.
- f. Para Direktur dan pejabat setara serta staf lainnya sebagaimana dimaksud huruf d diangkat dan diberhentikan oleh serta bertanggung jawab kepada Direktur Eksekutif setelah berkonsultasi dengan Ketua Umum, berdasarkan kontrak kerja dan/atau sesuai dengan peraturan ke karyawan Sekretariat pada setiap tingkatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Para Direktur memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas staf Sekretariat Kadin untuk mendukung peran dan fungsi Dewan Pengurus masing-masing bidang.
- h. Dalam melaksanakan kebijakan dan program kerja Kadin masing-masing tingkatan, Sekretariat melaksanakan tugasnya secara profesional sesuai dengan Peraturan Organisasi tentang tata hubungan kerja antara Dewan Usaha, Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus dengan Sekretariat.
- i. Layanan-Layanan Sekretariat
 - (1) Layanan Pokok Sekretariat Kadin:
 - (a) Layanan Pokok Sekretariat Kadin Indonesia
 - (i) Sekretariat Kadin Indonesia membangun pedoman layanan, tata kelola, dan standar layanan sebagai panduan bagi Sekretariat Kadin Indonesia dan rujukan bagi Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugas layanan kepada dunia usaha.
 - (ii) Pedoman yang harus dibangun oleh Sekretariat Kadin Indonesia sekurang-kurangnya adalah:
 - a. Pedoman Manajemen Kesekretariatan;
 - b. Pedoman Layanan Bisnis;
 - c. Pedoman Advokasi dan Konsultasi;
 - d. Pedoman Perkuatan UMKM dan Dunia Usaha;
 - e. Pedoman untuk menghasilkan pendapatan (*income generating*); dan
 - f. Pedoman Orientasi Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan.
 - (iii) Sekretariat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- (iii) Sekretariat Kadin Indonesia menetapkan standar mutu dan menyelenggarakan pelatihan (*workshop*) serta pendampingan bagi Kadin Provinsi.
 - (iv) Setiap tahun Sekretariat Kadin Indonesia melakukan monitor dan evaluasi implementasi pedoman-pedoman layanan pokok dan melakukan pembaharuan/revisi atas pedoman tersebut.
- (b) Layanan Pokok Sekretariat Kadin Provinsi
- (i) Sekretariat Kadin Provinsi melakukan diseminasi dan pelatihan pedoman layanan kepada Sekretariat Kadin Kabupaten/Kota dan Asosiasi/Himpunan.
 - (ii) Sekretariat Kadin Provinsi menetapkan Kadin Kabupaten/Kota dan Asosiasi/Himpunan yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pedoman layanan pokok tersebut.
 - (iii) Setiap akhir tahun Sekretariat Kadin Provinsi memberikan laporan kepada Sekretariat Kadin Indonesia mengenai pelaksanaan pedoman layanan pokok yang dilaksanakan oleh Kadin Kabupaten/Kota dan Asosiasi/Himpunan.
- (c) Layanan Pokok Sekretariat Kadin Kabupaten/Kota
- (i) Sekretariat Kadin Kabupaten/Kota melaksanakan tugas memberikan layanan kepada anggota Kadin dan dunia usaha sesuai kebutuhan prioritas masing-masing kabupaten/kota dengan acuan pedoman layanan yang ditetapkan Kadin Indonesia.
 - (ii) Sekretariat Kadin Kabupaten/Kota melaporkan pelaksanaan pedoman layanan pokok sesuai dengan format yang telah ditetapkan kepada Sekretariat Kadin Provinsi setiap akhir tahun.
- (2) Layanan Penunjang Sekretariat Kadin
- (a) Sekretariat Kadin untuk seluruh tingkatan baik nasional/provinsi/kabupaten/kota berkewajiban menyelenggarakan layanan kegiatan dalam rangka mendukung peran dan fungsi Kadin.

(b) Layanan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- (b) Layanan penunjang yang berasal dari pendelegasian wewenang dari Pemerintah maupun dunia bisnis internasional dan berlaku secara nasional maupun internasional, maka Kadin Indonesia membuat panduan penyelenggaraan kegiatan tersebut dalam rangka menjaga kualitas dan kepercayaan Pemerintah dan dunia bisnis internasional.
- j. Untuk implementasi layanan kepada dunia usaha yang membutuhkan penanganan secara tetap dan terus-menerus di luar negeri, Dewan Pengurus Kadin Indonesia dapat membentuk Kantor Perwakilan Sekretariat Kadin Indonesia di luar negeri yang tugas dan fungsinya diatur dalam Peraturan Organisasi.
- k. Dalam melaksanakan layanan kepada anggota Kadin dan dunia usaha sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (3) Anggaran Dasar, Sekretariat dapat menetapkan biaya layanan setelah mendapat persetujuan Dewan Pengurus.

BAB VII

MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 22

Musyawarah Nasional, Musyawarah Nasional Luar Biasa, dan Musyawarah Nasional Khusus

- (1) Munas dan Munassus dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
- (2) Dewan Pengurus Kadin Indonesia mempersiapkan bahan-bahan dan segala sesuatu yang diperlukan bertalian dengan pelaksanaan Munas dan Munassus sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Munaslub diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab para Dewan Pengurus Kadin Provinsi dan Anggota Luar Biasa tingkat nasional yang meminta diadakannya Munaslub.
- (4) Peserta Munas, Munaslub, dan Munassus terdiri atas:
 - a. Anggota Biasa yang diwakili oleh Utusan Anggota, yaitu:
 - (i) Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Provinsi secara *ex officio*;
 - (ii) Utusan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- (ii) Utusan Anggota yang dipilih dalam Rapat Pengurus Lengkap Kadin Provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (7) Anggaran Dasar yang diagendakan khusus menjelang Munas/Munaslub/Munassus sebanyak 2 (dua) orang;

masing-masing mempunyai hak suara, hak bicara, dan hak dipilih untuk Munas dan Munaslub, dan hak suara dan hak bicara untuk Munassus.

- b. Anggota Luar Biasa yang diwakili oleh utusan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha tingkat nasional yang dipilih melalui konvensi yang khusus diadakan untuk itu menjelang Munas/Munaslub/Munassus memiliki hak suara, hak bicara, dan hak dipilih untuk Munas dan Munaslub, dan hak suara dan hak bicara untuk Munassus.
- c. Dewan Usaha Kadin Indonesia mempunyai:
 - (i) dalam Munas dan Munaslub: hak bicara dan hak dipilih;
 - (ii) dalam Munassus: hak bicara.
- d. Dewan Penasihat Kadin Indonesia mempunyai:
 - (i) dalam Munas dan Munaslub: hak bicara dan hak dipilih;
 - (ii) dalam Munassus: hak bicara.
- e. Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan yang menyalurkan aspirasi ketiga unsur pelaku ekonomi, ditambah unsur Pengusaha tingkat provinsi yang masing-masing diwakili secara *ex officio* oleh Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi mempunyai:
 - (i) dalam Munas dan Munaslub: hak bicara dan hak dipilih;
 - (ii) dalam Munassus: hak bicara.
- f. Dewan Pengurus Kadin Indonesia sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar Pasal 22 ayat (2) huruf b dan huruf c mempunyai:
 - (i) dalam Munas dan Munaslub: hak bicara dan hak dipilih;
 - (ii) dalam Munassus: hak bicara.

Peserta Munas/Munaslub/Munassus sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b adalah Peserta Penuh dari Kadin Provinsi dan Anggota Luar Biasa tingkat nasional yang telah memenuhi seluruh kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 34 Anggaran Dasar, termasuk kewajiban keuangan pada organisasi sampai dengan tahun berjalan.

(5) Peninjau . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- (5) Peninjau Munas dan Munassus untuk perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga terdiri atas:
- a. Anggota Kehormatan Kadin Indonesia;
 - b. Utusan Anggota Kadin Provinsi di luar peserta dimaksud ayat (4) huruf a.(ii) dengan membawa mandat dari Dewan Pengurus Kadin Provinsi masing-masing;
 - c. Utusan Anggota Luar Biasa tingkat nasional, selain peserta yang dimaksud ayat (4) huruf b dengan membawa mandat dari organisasi masing-masing;
 - d. tokoh-tokoh Pengusaha dan masyarakat Indonesia tingkat nasional (dengan didahului adanya undangan dari Panitia Penyelenggara/Panitia Pengarah/Panitia Pelaksana);
 - e. Pengusaha asing (dengan didahului adanya undangan dari Panitia Penyelenggara/Panitia Pengarah/Panitia Pelaksana);
 - f. pejabat Pemerintah (dengan didahului adanya undangan dari Panitia Penyelenggara/Panitia Pengarah/Panitia Pelaksana).
- Jumlah peninjau Munas dan Munassus sebagaimana dimaksud huruf b sampai dengan huruf f untuk perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, ditentukan oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia dan masing-masing mempunyai hak bicara.
- (6) Pada Munaslub dan Munassus untuk pembubaran organisasi tidak ada peninjau.
- (7) Untuk melaksanakan musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) Dewan Pengurus Kadin Indonesia membentuk Panitia Penyelenggara, Panitia Pengarah, dan Panitia Pelaksana yang bertanggung jawab kepada Ketua Umum Kadin Indonesia.

Pasal 23

Musyawah Provinsi dan Musyawarah Provinsi Luar Biasa

- (1) Muprov dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Dewan Pengurus Kadin Provinsi. Jika jangka waktu kepengurusan Kadin Provinsi sudah habis, tetapi Muprov belum dilaksanakan maka Dewan Pengurus Kadin Indonesia berhak memberhentikan kepengurusan yang bersangkutan dan menunjuk Dewan Pengurus sementara (*caretaker*) untuk mempersiapkan dan melaksanakan Muprov.

(2) Dewan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- (2) Dewan Pengurus Kadin Provinsi mempersiapkan bahan yang diperlukan bertalian dengan pelaksanaan Muprov sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Muprovlub diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab Para Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota dan Anggota Luar Biasa tingkat provinsi yang meminta diadakannya Muprovlub, setelah berkonsultasi untuk mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
- (4) Peserta Muprov dan Muprovlub terdiri atas:
 - a. Anggota Biasa yang diwakili oleh Utusan Anggota yang terdiri atas:
 - (i) Ketua Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota secara *ex officio*;
 - (ii) Utusan Anggota Biasa yang dipilih dalam Rapat Pengurus Lengkap Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (7) Anggaran Dasar menjelang Muprov/Muprovlub sebanyak 2 (dua) orang;masing-masing mempunyai hak suara, hak bicara, dan hak dipilih.
 - b. Anggota Luar Biasa yang diwakili oleh utusan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha tingkat provinsi yang dipilih melalui konvensi menjelang Muprov/Muprovlub mempunyai hak suara, hak bicara, dan hak dipilih.
 - c. Dewan Penasihat Kadin Provinsi yang memiliki hak bicara dan hak dipilih;
 - d. Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi yang jumlah anggotanya sesuai dengan kebutuhan yang mewakili dan menyalurkan aspirasi ketiga unsur pelaku ekonomi, ditambah unsur Pengusaha tingkat kabupaten/kota yang masing-masing diwakili secara *ex officio* oleh Ketua Dewan Pertimbangan seluruh Kadin Kabupaten/Kota dari provinsi yang bersangkutan mempunyai hak:
 - (i) dalam Muprov: hak bicara, hak dipilih, dan hak menyusun daftar nama calon Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi periode berikutnya;
 - (ii) dalam Muprovlub: hak bicara dan hak dipilih.
 - e. Dewan Pengurus Kadin Provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (7) Anggaran Dasar mempunyai hak bicara serta hak dipilih.

Peserta . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Peserta Muprov/Muprovlub sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b adalah Peserta Penuh dari Kadin Kabupaten/Kota dan Anggota Luar Biasa tingkat provinsinya yang telah memenuhi seluruh kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 34 Anggaran Dasar, termasuk kewajiban keuangan pada organisasi sampai dengan tahun berjalan.

(5) Peninjau Muprov terdiri atas:

- a. Anggota Kehormatan Kadin Provinsi;
- b. Utusan Anggota Kadin Kabupaten/Kota di luar peserta yang dimaksud ayat (4) huruf a dengan membawa mandat dari Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota masing-masing;
- c. Utusan Anggota Luar Biasa tingkat provinsi di luar peserta sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b dengan membawa mandat dari pengurus organisasi masing-masing;
- d. tokoh-tokoh Pengusaha dan masyarakat Indonesia di tingkat provinsi (dengan didahului adanya undangan dari Panitia Penyelenggara/Panitia Pengarah/Panitia Pelaksana);
- e. Pengusaha asing (dengan didahului adanya undangan dari Panitia Penyelenggara/Panitia Pengarah/Panitia Pelaksana);
- f. pejabat Pemerintah (dengan didahului adanya undangan dari Panitia Penyelenggara/Panitia Pengarah/Panitia Pelaksana).

Jumlah peninjau Muprov sebagaimana dimaksud huruf b sampai dengan huruf f ditentukan oleh Dewan Pengurus Kadin Provinsi, dan masing-masing mempunyai hak bicara.

- (6) Peninjau pada Muprovlub hanya Dewan Pengurus Kadin Indonesia yang mempunyai hak bicara.
- (7) Untuk melaksanakan Muprov sebagaimana dimaksud ayat (1), Dewan Pengurus Kadin Provinsi membentuk Panitia Penyelenggara, Panitia Pengarah, dan Panitia Pelaksana yang bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Kadin Provinsi.

Pasal 24 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Pasal 24

Musyawarah Kabupaten/Kota dan Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa

- (1) Mukab/Mukota dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota. Jika jangka waktu kepengurusan Kadin Kabupaten/Kota sudah habis, tetapi Mukab/Mukota belum dilaksanakan maka Dewan Pengurus Kadin Provinsi berhak memberhentikan kepengurusan yang bersangkutan dan menunjuk Dewan Pengurus sementara (*caretaker*) untuk mempersiapkan dan melaksanakan Mukab/Mukota.
- (2) Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota mempersiapkan bahan-bahan dan segala sesuatu yang diperlukan bertalian dengan pelaksanaan Mukab/Mukota sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Mukablub/Mukotalub diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab Anggota Biasa Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan yang meminta diadakannya Mukablub/Mukotalub setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Pengurus Kadin Provinsi.
- (4) Peserta Mukab/Mukota/Mukablub/Mukotalub terdiri atas:
 - a. Anggota Biasa dengan ketentuan:
 - (i) Anggota Biasa yang ada di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan mempunyai hak suara yang mencakup hak memilih Ketua Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota yang sekaligus merangkap Ketua Tim Formatur, dan 4 (empat) orang anggota Tim Formatur, hak bicara serta hak dipilih.
 - (ii) Jika jumlah Anggota Biasa sebagaimana dimaksud butir a.1 terlalu besar sehingga secara teknis menyulitkan penyelenggaraan Mukab/Mukota/Mukablub/Mukotalub, maka kepesertaannya dapat diatur dengan cara perwakilan anggota berdasarkan kesepakatan bersama antara Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi yang bersangkutan, dengan pedoman umum sebagai berikut.
 - a.(ii).1 Jumlah peserta Mukab/Mukota/Mukablub/Mukotalub yang mewakili Anggota Biasa ditetapkan sebanyak jumlah yang secara teknis mudah untuk penyelenggaraan Mukab / Mukota / Mukablub / Mukotalub.
 - a. (ii).2 Jumlah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

- a.(ii).2 Jumlah peserta sebagaimana dimaksud butir a.(ii).1 merupakan angka pembagi terhadap jumlah seluruh Anggota Biasa untuk menentukan jumlah Anggota Biasa yang dapat diwakili oleh 1 (satu) orang peserta Mukab/Mukota/Mukablub/Mukotalub, dan hasil baginya dibulatkan ke atas.
- a.(ii).3 Setiap peserta yang mewakili Anggota Biasa harus membawa mandat dari yang diwakilinya.
- a.(ii).4 Setiap peserta yang mewakili sebagaimana dimaksud huruf a.(ii).3 memiliki hak yang sama dan masing-masing menyuarkan/membawakan hak-hak setiap Anggota Biasa yang diwakilinya.
- b. Dewan Pertimbangan Kadin Kabupaten/Kota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan yang menyalurkan aspirasi ketiga unsur pelaku ekonomi mempunyai:
 - (i) dalam Mukab/Mukota: hak bicara serta hak dipilih, dan hak menyusun daftar nama calon Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota periode berikutnya yang namanya diusulkan oleh Anggota Biasa tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - (ii) dalam Mukablub/Mukotalub: hak bicara dan hak dipilih.
- c. Dewan Pengurus Lengkap Kadin Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (7) Anggaran Dasar mempunyai hak bicara dan hak dipilih.

Peserta Mukab/Mukablub/Mukota/Mukotalub sebagaimana dimaksud huruf a.(i) dan huruf a.(ii) adalah Anggota Biasa tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan yang telah memenuhi seluruh kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 34 Anggaran Dasar, termasuk kewajiban keuangan pada organisasi sampai dengan tahun berjalan.

(5) Peninjau Mukab/Mukota terdiri atas:

- a. Anggota Kehormatan Kadin Kabupaten/Kota;
- b. Dewan Penasihat Kadin Kabupaten/Kota;
- c. tokoh-tokoh Pengusaha dan masyarakat Indonesia di kabupaten/kota yang bersangkutan (dengan didahului adanya undangan dari Panitia Penyelenggara/Panitia Pengarah/Panitia Pelaksana);
- d. Pengusaha . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

- d. Pengusaha asing (dengan didahului adanya undangan dari Panitia Penyelenggara/Panitia Pengarah/Panitia Pelaksana);
- e. pejabat Pemerintah (dengan didahului adanya undangan dari Panitia Penyelenggara/Panitia Pengarah/Panitia Pelaksana).

Jumlah peninjau Mukab/Mukota sebagaimana dimaksud huruf b sampai dengan huruf e ditentukan oleh Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota, dan masing-masing mempunyai hak bicara.

- (6) Peninjau pada Mukablub/Mukotalub hanya Dewan Pengurus Kadin Provinsi dan Dewan Pengurus Kadin Indonesia dan masing-masing mempunyai hak bicara.
- (7) Untuk melaksanakan Mukab/Mukota sebagaimana dimaksud ayat (1), Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota membentuk Panitia Penyelenggara, Panitia Pengarah, dan Panitia Pelaksana yang bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota.

Pasal 25

Rapat Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia

- (1) Rapat Pleno Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia diselenggarakan oleh Pimpinan Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, dan pelaksanaan teknisnya dilaksanakan oleh Sekretariat Kadin Indonesia.
- (2) Sebelum Munas diselenggarakan, Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia mengadakan Rapat Pleno untuk menampung masukan dan untuk menyusun usul dan saran tentang Rancangan Program Umum Organisasi yang akan diajukan kepada Munas.
- (3) Rapat Pleno Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (2) harus menampung aspirasi Pengusaha Indonesia, baik dari Anggota Luar Biasa, Koperasi tingkat nasional, Badan Usaha Milik Negara tingkat nasional, anggota Kadin yang tidak memiliki Organisasi Perusahaan, maupun Pengusaha tingkat provinsi.
- (4) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia bersama Dewan Pengurus Kadin Indonesia terkait memfasilitasi penyelenggaraan konvensi Anggota Luar Biasa menjelang Munas/Munaslub/Munassus untuk menetapkan utusan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha tingkat nasional pada Munas, Munaslub, dan Munassus sebagaimana dimaksud Pasal 28.

Pasal 26 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

Pasal 26

Rapat Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota

Rapat Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan yang mengatur rapat Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 27

Rapat-Rapat

- (1) Dewan Pengurus Kadin Indonesia bersama setiap atau beberapa Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau Anggota Luar Biasa dapat menyelenggarakan rapat kerja/rapat koordinasi pada tingkat masing-masing atau pada lintas tingkat, baik lintas sektoral, sektoral, maupun menurut wilayah, sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Rapat kerja/rapat koordinasi suatu bidang atau sektor:
 - a. pada tingkat nasional disebut Rapat Kerja Nasional, disingkat Rakernas, diikuti lintas bidang dalam lingkup Wakil Ketua Umum Koordinator;
 - b. pada tingkat provinsi/kabupaten/kota disebut Rapat Kerja Provinsi/Kabupaten/Kota, disingkat Rakerprov/Rakerkab/Rakerkota, diikuti lintas bidangnya;diadakan untuk konsultasi antara Dewan Pengurus yang terkait, untuk membahas masalah mengenai hal-hal yang bersifat teknis dan substantif dari Program Kerja Organisasi yang dijabarkan dalam program kerja setiap bidang/komite tetap dan badan-badan dan/atau lembaga-lembaga internal sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (6) huruf c dan Pasal 29 ayat (8) huruf c Anggaran Dasar.
- (3) Rapat kerja antarbidang tingkat nasional disebut Rapat Koordinasi Nasional, disingkat Rakornas Bidang dan rapat kerja antardaerah provinsi/kabupaten/kota yang saling terkait disebut Rapat Koordinasi Wilayah, disingkat Rakorwil.
- (4) Hasil setiap rapat kerja dan rapat koordinasi merupakan rekomendasi kepada Dewan Pengurus masing-masing, dan mengikat bagi setiap pesertanya.

(5) Setiap . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

- (5) Setiap rapat kerja dan rapat koordinasi diatur menurut tata tertib yang sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 28

Konvensi

- (1) Konvensi merupakan forum bagi Anggota Luar Biasa tingkat nasional atau tingkat provinsi yang diselenggarakan setiap menjelang Munas/Munaslub/Munassus/Muprov/Muprovlub untuk menetapkan Utusan Anggota Luar Biasa tingkat nasional atau tingkat provinsi yang akan mewakili Anggota Luar Biasa tingkat nasional atau tingkat provinsi sebagai peserta dalam Munas/Munaslub/Munassus/Muprov/Muprovlub.
- (2) Penyelenggaraan konvensi difasilitasi oleh Dewan Pertimbangan bersama Dewan Pengurus Kadin Indonesia terkait atau Dewan Pertimbangan bersama Dewan Pengurus Kadin Provinsi terkait mengikuti pengelompokan Anggota Luar Biasa tingkat nasional/tingkat provinsi yang dikelompokkan berdasarkan pendekatan sektor atau jenis kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf d.
- (3) Jumlah keseluruhan Utusan Anggota Luar Biasa tingkat nasional sebagai peserta Munas/Munaslub/Munassus sebanyak 30 (tiga puluh) orang utusan dan tingkat provinsi sebagai peserta Muprov/Muprovlub sebanyak 20 (dua puluh) persen dari jumlah keseluruhan Utusan Anggota pada Muprov/Muprovlub, yang pembagiannya untuk setiap kelompok Anggota Luar Biasa ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Anggota Luar Biasa yang dapat mengikuti konvensi adalah Anggota Luar Biasa yang mewajibkan anggotanya menjadi Anggota Biasa Kadin.
 - b. Jumlah utusan setiap kelompok ditetapkan berdasarkan sistem kuota yang dihitung berdasarkan jumlah Anggota Luar Biasa yang terdaftar dan memenuhi kewajibannya sebagai Anggota Luar Biasa, termasuk kewajiban keuangan pada organisasi, sampai dengan tahun berjalan, yang terhimpun dalam satu kelompok konvensi, akan diatur dalam Peraturan Organisasi.
 - c. Kuota setiap kelompok konvensi jika tidak terisi/terpenuhi oleh Anggota Luar Biasa dalam kelompoknya masing-masing, tidak dapat digantikan/diisi oleh kelompok yang lain.
 - d. Anggota . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

- d. Anggota Luar Biasa dalam konvensi dibagi dalam 15 (lima belas) kelompok (*cluster*) yang pengelompokannya akan diatur dalam Peraturan Organisasi.
 - e. Pengelompokan Anggota Luar Biasa dalam konvensi pada tingkat provinsi sebagaimana diatur dalam huruf d tersebut, dapat disesuaikan menurut keberadaan Asosiasi/Himpunan yang mengacu pada struktur ekonomi dan bidang-bidang usaha setempat.
 - f. Setiap Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha dalam konvensi hanya dapat mengikuti satu kelompok konvensi sebagaimana dimaksud huruf c dan diwakili oleh 2 (dua) orang pengurus organisasi dengan membawa surat mandat dari organisasinya masing-masing.
- (4) Setiap rapat kelompok konvensi dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Dewan Pertimbangan dan/atau Wakil Ketua Umum terkait Kadin Indonesia/Kadin Provinsi, atau anggota Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia/Kadin Provinsi yang ditunjuknya, dan diikuti oleh anggota Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia/Kadin Provinsi.

BAB VIIA

PEMBENTUKAN DEWAN USAHA KADIN INDONESIA

Pasal 28A

Pemilihan Dewan Usaha Kadin Indonesia

- (1) Persyaratan Dewan Usaha Kadin Indonesia adalah harus memiliki KTA-B yang masih berlaku selama masa jabatannya.
- (2) Dewan Usaha Kadin Indonesia dipilih dan ditetapkan oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Indonesia sekaligus merangkap sebagai Ketua Tim Formatur dan 4 (empat) anggota Tim Formatur.
- (3) Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Indonesia menyusun Dewan Usaha Kadin Indonesia dengan mengutamakan nama-nama dari daftar nama calon yang disusun oleh Dewan Pertimbangan bersama Dewan Pengurus Kadin Indonesia masa jabatan sebelumnya.
- (4) Daftar nama calon anggota Dewan Usaha Kadin Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (3) diusulkan kepada Dewan Pertimbangan atau Dewan Pengurus Kadin Indonesia oleh anggota Kadin.

(5) Daftar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

- (5) Daftar nama calon sebagaimana dimaksud ayat (4) disampaikan Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia kepada Munas.
- (6) Dewan Usaha hanya berkedudukan pada Kadin Indonesia.

BAB VIII PEMBENTUKAN DEWAN PENASIHAT

Pasal 29

Pemilihan Dewan Penasihat Kadin Indonesia

- (1) Anggota Dewan Penasihat Kadin Indonesia harus memiliki KTA-B yang masih berlaku kecuali yang berasal dari bukan Pengusaha.
- (2) Dewan Penasihat Kadin Indonesia beranggotakan wakil-wakil dari:
 - a. tokoh-tokoh dunia usaha nasional; dan
 - b. masyarakat yang dianggap mampu memberikan pemikiran-pemikiran dalam rangka pengembangan perekonomian Indonesia.
- (3) Pemilihan Dewan Penasihat Kadin Indonesia:
 - a. Dewan Penasihat Kadin Indonesia dipilih dan ditetapkan oleh Munas melalui sistem pemilihan Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Indonesia sekaligus merangkap sebagai Ketua Tim Formatur dan 4 (empat) anggota Tim Formatur, sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (9) Anggaran Dasar.
 - b. Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Indonesia sekaligus merangkap sebagai Ketua Tim Formatur dan 4 (empat) orang anggota Tim Formatur terpilih dalam Munas diberi kepercayaan dan wewenang untuk memilih dan menetapkan Dewan Penasihat Kadin Indonesia.
- (4) Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Indonesia menyusun Dewan Penasihat Kadin Indonesia dengan mengutamakan nama-nama dari daftar nama calon yang disusun oleh Dewan Pertimbangan bersama Dewan Pengurus Kadin Indonesia masa jabatan sebelumnya.
- (5) Daftar nama calon anggota Dewan Usaha Kadin Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (3) diusulkan kepada Dewan Pertimbangan atau Dewan Pengurus Kadin Indonesia oleh anggota Kadin.

(6) Daftar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

- (6) Daftar nama calon sebagaimana dimaksud ayat (4) disampaikan Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia kepada Munas.

Pasal 30

Pemilihan Dewan Penasihat Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota

- (1) Anggota Dewan Penasihat Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota harus memiliki KTA-B yang masih berlaku kecuali yang berasal dari bukan Pengusaha.
- (2) Dewan Penasihat Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota beranggotakan wakil-wakil dari:
 - a. tokoh-tokoh dunia usaha provinsi/kabupaten/kota;
 - b. masyarakat yang dianggap mampu memberikan pemikiran-pemikiran dalam rangka pengembangan perekonomian provinsi/kabupaten/kota bersangkutan.
- (3) Pemilihan Dewan Penasihat Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota:
 - a. Dewan Penasihat Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota dipilih dan ditetapkan oleh Muprov/Mukab/Mukota melalui sistem pemilihan Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota sekaligus merangkap sebagai Ketua Tim Formatur dan 4 (empat) anggota Tim Formatur, sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) Anggaran Dasar.
 - b. Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Ketua Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota sekaligus merangkap sebagai Ketua Tim Formatur dan 4 (empat) orang anggota Tim Formatur terpilih dalam Muprov/Mukab/Mukota diberi kepercayaan dan wewenang untuk memilih dan menetapkan Dewan Penasihat Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (4) Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota sekaligus merangkap sebagai Ketua Tim Formatur dan 4 (empat) orang anggota Tim Formatur terpilih menyusun Dewan Penasihat Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota atas mandat Muprov/Mukab/Mukota dan sekaligus Muprov/Mukab/Mukota menetapkan batas waktu kerja Tim Formatur untuk menyusun Dewan Penasihat Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota dengan mengutamakan nama-nama dari daftar nama calon yang disusun oleh Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota masa jabatan sebelumnya.

(5) Daftar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

- (5) Daftar nama calon anggota Dewan Penasihat Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (4) diusulkan kepada Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota oleh anggota Kadin.
- (6) Daftar nama calon sebagaimana dimaksud ayat (5) disampaikan Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Muprov/Mukab/Mukota.

BAB IX

PEMBENTUKAN DEWAN PERTIMBANGAN

Pasal 31

Pemilihan Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia

- (1) Persyaratan Anggota Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia adalah harus memiliki KTA-B yang masih berlaku selama masa jabatannya.
- (2) Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia beranggotakan wakil-wakil dari:
 - a. Pengusaha yang menyalurkan aspirasi ketiga unsur pelaku ekonomi, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan; dan
 - b. Pengusaha tingkat provinsi dari semua Kadin Provinsi, masing-masing diwakili secara *ex officio* oleh Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi.
- (3) Pemilihan Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia:
 - a. Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dipilih dan ditetapkan oleh Munas melalui sistem pemilihan Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Indonesia sekaligus merangkap sebagai Ketua Tim Formatur dan 4 (empat) anggota Tim Formatur, sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (9) Anggaran Dasar.
 - b. Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Indonesia sekaligus merangkap sebagai Ketua Tim Formatur dan 4 (empat) orang anggota Tim Formatur terpilih dalam Munas diberi kepercayaan dan wewenang untuk memilih dan menetapkan Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia.

(4) Ketua . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

- (4) Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Indonesia sekaligus merangkap sebagai Ketua Tim Formatur dan 4 (empat) orang anggota Tim Formatur terpilih menyusun Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia atas mandat Munas dan sekaligus Munas menetapkan batas waktu kerja Tim Formatur untuk menyusun Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia dengan mengutamakan nama-nama dari daftar nama calon yang disusun oleh Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia masa jabatan sebelumnya.
- (5) Daftar nama calon anggota Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (4) diusulkan kepada Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia oleh anggota Kadin.
- (6) Daftar nama calon sebagaimana dimaksud ayat (5) disampaikan Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia kepada Munas.

Pasal 32

Pemilihan Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi

- (1) Anggota Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi harus memiliki KTA-B yang masih berlaku selama masa jabatannya.
- (2) Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi beranggotakan wakil-wakil dari:
 - a. Pengusaha yang menyalurkan aspirasi ketiga unsur pelaku ekonomi yang jumlahnya sesuai kebutuhan; dan
 - b. Pengusaha tingkat daerah dari semua kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan, masing-masing diwakili secara *ex officio* oleh Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Kabupaten/Kota masing-masing.
- (3) Pemilihan Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi:
 - a. Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi dipilih dan ditetapkan oleh Muprov melalui sistem pemilihan Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Provinsi sekaligus merangkap sebagai Ketua Tim Formatur dan 4 (empat) orang anggota Tim Formatur, sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) Anggaran Dasar.
 - b. Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Provinsi yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Tim Formatur dan 4 (empat) orang anggota Tim Formatur terpilih dalam Muprov diberi kepercayaan dan wewenang untuk memilih dan menetapkan Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi.

(4) Ketua . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

- (4) Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Provinsi sekaligus merangkap sebagai Ketua Tim Formatur dan 4 (empat) orang anggota Tim Formatur terpilih menyusun Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi atas mandat Muprov dan sekaligus Muprov menetapkan batas waktu kerja Tim Formatur untuk menyusun Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi dengan mengutamakan nama-nama dari daftar nama calon yang disusun oleh Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi masa jabatan sebelumnya.
- (5) Daftar nama calon anggota Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (4) diusulkan kepada Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi oleh anggota Kadin sesuai domisilinya.
- (6) Daftar nama calon sebagaimana dimaksud ayat (5) disampaikan Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi kepada Muprov.

Pasal 33

Pemilihan Dewan Pertimbangan Kadin Kabupaten/Kota

- (1) Anggota Dewan Pertimbangan Kadin Kabupaten/Kota harus memiliki KTA B yang masih berlaku selama masa jabatannya.
- (2) Dewan Pertimbangan Kadin Kabupaten/Kota beranggotakan wakil-wakil dari Pengusaha yang menyalurkan aspirasi ketiga unsur pelaku ekonomi, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Pemilihan Dewan Pertimbangan Kadin Kabupaten/Kota:
 - a. Dewan Pertimbangan Kadin Kabupaten/Kota dipilih dan ditetapkan oleh Mukab/Mukota melalui sistem pemilihan Ketua Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota sekaligus merangkap sebagai Ketua Tim Formatur dan 4 (empat) orang anggota Tim Formatur sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) Anggaran Dasar.
 - b. Ketua Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota dan 4 (empat) orang anggota Tim Formatur terpilih diberi kepercayaan dan wewenang untuk memilih dan menetapkan Dewan Pertimbangan Kadin Kabupaten/Kota.

(4) Ketua . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

- (4) Ketua Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Tim Formatur dan 4 (empat) orang anggota Tim Formatur terpilih menyusun Dewan Pertimbangan Kadin Kabupaten/Kota atas mandat Mukab/Mukota dan sekaligus Mukab/Mukota menetapkan batas waktu kerja Tim Formatur menyusun Dewan Pertimbangan Kadin Kabupaten/Kota dengan mengutamakan nama-nama dari daftar nama calon yang disusun oleh Dewan Pertimbangan Kadin Kabupaten/Kota masa jabatan sebelumnya dari nama-nama yang diusulkan oleh Anggota Biasa tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (5) Daftar nama calon sebagaimana dimaksud ayat (4) disampaikan Dewan Pertimbangan Kadin Kabupaten/Kota kepada Mukab/Mukota.

BAB X

PEMBENTUKAN DEWAN PENGURUS

Pasal 34

Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan Ketua Umum/Ketua Dewan Pengurus

- (1) a. Setiap calon Ketua Umum Kadin Indonesia yang sekaligus merangkap sebagai calon Ketua Tim Formatur sekurang-kurangnya dalam 4 (empat) tahun berturut-turut sampai tahun berjalan usahanya harus terdaftar menjadi anggota Kadin dibuktikan dengan kepemilikan KTA-B Kadin dan berpengalaman dalam kepengurusan Kadin atau Asosiasi/Himpunan.
- b. Setiap calon Ketua Umum Kadin Provinsi yang sekaligus merangkap sebagai calon Ketua Tim Formatur sekurang-kurangnya dalam 3 (tiga) tahun berturut-turut sampai tahun berjalan usahanya harus terdaftar menjadi anggota Kadin dibuktikan dengan kepemilikan KTA-B Kadin dan berpengalaman dalam kepengurusan Kadin atau Asosiasi/Himpunan.
- c. Setiap calon Ketua Kadin Kabupaten/Kota yang sekaligus merangkap sebagai calon Ketua Tim Formatur sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) tahun berturut-turut sampai tahun berjalan usahanya harus terdaftar menjadi anggota Kadin dibuktikan dengan kepemilikan KTA-B Kadin dan berpengalaman dalam kepengurusan Kadin atau Asosiasi/Himpunan.

(2) Pencalonan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

- (2) Pencalonan menjadi Ketua Umum/Ketua Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Dewan Pengurus yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum penyelenggaraan Munas / Munaslub / Muprov / Muprovlub / Mukab / Mukablub/Mukota/Mukotalub yang bersangkutan.
- (3) Setiap calon Ketua Umum/Ketua Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) harus dapat menyampaikan visi dan misi tertulis dan lisan dalam memimpin organisasi Kadin pada rangkaian acara Munas/Munaslub/Muprov/Muprovlub/Mukab/Mukablub/Mukota/Mukotalub sebagaimana ditetapkan Panitia Penyelenggara.
- (4) Pemilihan Ketua Umum/Ketua Dewan Pengurus sekaligus merangkap sebagai Ketua Tim Formatur dilakukan dengan cara pemungutan suara dan pelaksanaannya diatur sebagai berikut:
 - a. Calon yang memperoleh lebih dari 50% (lima puluh persen) suara dari peserta yang menggunakan hak suara dalam Munas/Munaslub/Muprov/Muprovlub/Mukab/Mukablub/Mukota/Mukotalub, maka yang bersangkutan langsung ditetapkan sebagai Ketua Umum/Ketua Dewan Pengurus yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Tim Formatur terpilih.
 - b. Jika dalam pemilihan sebagaimana dimaksud huruf a tidak ada calon yang memperoleh lebih dari 50% (lima puluh persen) suara dari peserta yang menggunakan hak suara, maka dilakukan pemilihan tahap kedua yang diikuti oleh 2 (dua) calon yang memperoleh suara terbanyak kesatu dan kedua dalam pemilihan tahap pertama, dan yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan tahap kedua dinyatakan sebagai Ketua Umum/Ketua Dewan Pengurus yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Tim Formatur terpilih.
 - c. Jika pada pemilihan sebagaimana dimaksud huruf a terdapat lebih dari 1 (satu) calon yang memperoleh suara dengan jumlah yang sama dalam mendapatkan tempat kedua, maka terhadap calon-calon tersebut dilakukan pemilihan ulang untuk menetapkan suara terbanyak kedua untuk dapat mengikuti pemilihan tahap kedua.
 - d. (i) Untuk Munas:

jika dalam pemilihan sebagaimana dimaksud huruf b hasil pemilihan tetap sama (*draw*) maka pimpinan Munas berhak menetapkan tata cara penentuan untuk memutuskan Ketua Umum terpilih.
 - (ii) Untuk Muprov/Mukab/Mukota:

jika . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

jika dalam pemilihan sebagaimana dimaksud huruf b, hasil pemilihan tetap sama (*draw*) maka Dewan Pengurus yang setingkat lebih tinggi berhak menetapkan tata cara penentuan untuk memutuskan Ketua Umum/Ketua terpilih.

Pasal 35

Pemilihan Dewan Pengurus Kadin Indonesia

- (1) Anggota Dewan Pengurus Kadin Indonesia harus memiliki KTA-B yang masih berlaku selama masa jabatannya.
- (2) Pemilihan Dewan Pengurus Kadin Indonesia dilaksanakan dengan sistem sebagai berikut:
 - a. Dewan Pengurus Kadin Indonesia dipilih dan ditetapkan oleh Munas/Munaslub melalui sistem pemilihan Ketua Umum Dewan Pengurus sekaligus merangkap sebagai Ketua Tim Formatur dan 4 (empat) orang anggota Tim Formatur sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (9) Anggaran Dasar.
 - b. Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Indonesia yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Tim Formatur dan 4 (empat) orang anggota Tim Formatur terpilih diberi kepercayaan dan wewenang untuk memilih dan menetapkan Dewan Pengurus Kadin Indonesia, dengan mengutamakan nama-nama dari daftar nama calon yang disusun Dewan Pertimbangan masa jabatan sebelumnya sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (5) huruf h Anggaran Dasar.
- (3) Pemilihan anggota Tim Formatur dilaksanakan secara musyawarah atau dengan cara pemungutan suara yang dilaksanakan dengan asas langsung, bebas, dan rahasia oleh para peserta yang memiliki hak suara.
 - a. Jika pemilihan Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Indonesia yang sekaligus merangkap Ketua Tim Formatur dan 4 (empat) orang anggota Tim Formatur oleh Peserta Penuh sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (4) huruf a dan huruf b dilakukan dengan cara pemungutan suara yang dilaksanakan dengan asas langsung, bebas, dan rahasia, maka setiap Peserta Penuh Utusan Anggota Biasa dan Utusan Anggota Luar Biasa yang mempunyai hak suara menetapkan secara jelas dengan menuliskan 1 (satu) nama untuk calon Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Indonesia sekaligus merangkap calon Ketua Tim Formatur pada 1 (satu) kartu suara dan menuliskan 4 (empat) nama lainnya yang berbeda untuk anggota Tim Formatur pada 1 (satu) kartu suara lainnya.

b. Dari . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

- b. Dari perhitungan suara, nama calon Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Indonesia yang mendapatkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (4) terpilih menjadi Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Indonesia sekaligus merangkap Ketua Tim Formatur, dan 4 (empat) nama calon anggota Tim Formatur yang mendapatkan suara terbanyak kesatu, kedua, ketiga, dan keempat, terpilih menjadi anggota Tim Formatur.
- (4) Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Indonesia yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Tim Formatur dan 4 (empat) orang anggota Tim Formatur terpilih, memilih dan membentuk Dewan Pengurus Kadin Indonesia sekaligus atas mandat Munas, dan Munas menetapkan batas waktu kerja Tim Formatur untuk menyusun Dewan Pengurus Kadin Indonesia dengan mengutamakan nama-nama dari daftar nama calon sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b.

Pasal 36

Pemilihan Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota

- (1) Anggota Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota harus memiliki KTA-B yang masih berlaku selama masa jabatannya.
- (2) Pemilihan Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem sebagai berikut:
 - a. Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota dipilih dan ditetapkan oleh Muprov/Muprovlub/Mukab/Mukablub/Mukota/Mukotalub melalui sistem pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (4) Anggaran Dasar.
 - b. Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Ketua Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota dan 4 (empat) orang anggota Tim Formatur terpilih diberi kepercayaan dan wewenang untuk memilih dan menetapkan Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (3) Muprov/Muprovlub/Mukab/Mukablub/Mukota/Mukotalub memilih dan menetapkan Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Ketua Kadin Kabupaten/Kota yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Tim Formatur dan 4 (empat) orang anggota Tim Formatur dari peserta dan peninjau Muprov / Muprovlub / Mukab / Mukablub / Mukota / Mukotalub yang mempunyai hak dipilih.

(4) Pemilihan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

- (4) Pemilihan Tim Formatur dilaksanakan secara musyawarah atau dengan cara pemungutan suara yang dilaksanakan secara tertulis dengan asas langsung, bebas, dan rahasia oleh para peserta yang memiliki hak memilih.
- a. (i) untuk Kadin Provinsi: jika pemilihan Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Provinsi yang sekaligus merangkap Ketua Tim Formatur dan 4 (empat) orang anggota Tim Formatur yang dipilih oleh Peserta Penuh sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (4) huruf a dan b dilakukan dengan cara pemungutan suara, maka setiap peserta Utusan Anggota yang mempunyai hak suara menetapkan 1 (satu) nama untuk calon Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Provinsi sekaligus merangkap calon Ketua Tim Formatur pada 1 (satu) kartu suara dan menuliskan 4 (empat) nama lainnya yang berbeda untuk anggota Tim Formatur pada 1 (satu) kartu suara yang lain.
- (ii) untuk Kadin Kabupaten/Kota: jika pemilihan Ketua Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota yang sekaligus merangkap Ketua Tim Formatur dan 4 (empat) orang anggota Tim Formatur yang dipilih oleh Anggota Biasa Kadin Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara pemungutan suara, maka setiap peserta Anggota Biasa yang mempunyai hak suara menetapkan 1 (satu) nama untuk calon Ketua Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota sekaligus merangkap Ketua Tim Formatur pada 1 (satu) kartu suara dan menuliskan 4 (empat) nama lainnya yang berbeda untuk anggota Tim Formatur pada 1 (satu) kartu suara yang lain.
- b. Dari perhitungan suara, nama calon Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Ketua Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota yang mendapatkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (4) terpilih menjadi Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Ketua Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota sekaligus merangkap Ketua Tim Formatur, dan 4 (empat) nama calon anggota Tim Formatur yang mendapatkan suara terbanyak kesatu, kedua, ketiga, dan keempat, terpilih menjadi anggota Tim Formatur.
- (5) Daftar nama calon Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota diusulkan kepada Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota oleh anggota Kadin sesuai domisilinya.
- (6) Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Ketua Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota yang sekaligus merangkap Ketua Tim Formatur dan 4 (empat) orang anggota Tim Formatur terpilih, memilih Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan mengutamakan nama-nama dari daftar nama calon yang disusun Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota masa jabatan sebelumnya.

(7) Muprov . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

- (7) Muprov/Muprovlub/Mukab/Mukablub/Mukota/Mukotalub memberikan mandat penuh kepada Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Ketua Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota yang sekaligus merangkap Ketua Tim Formatur dan 4 (empat) orang anggota Tim Formatur terpilih, dan menetapkan batas waktu bekerjanya untuk menyusun Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan mengutamakan nama-nama dari daftar nama calon sebagaimana dimaksud ayat (5).

BAB XI

ETIKA BISNIS, LAMBANG, BENDERA, HIMNE, DAN MARS ORGANISASI

Pasal 37

Etika Bisnis

Etika bisnis sebagai tuntutan moral dan perilaku yang mengikat seluruh anggota Kadin tertera pada lampiran 1 Anggaran Rumah Tangga ini.

Pasal 38

Lambang

Bentuk, arti, dan makna lambang Kadin tertera pada lampiran 2 Anggaran Rumah Tangga ini.

Pasal 39

Bendera

- (1) Setiap tingkatan organisasi Kadin memiliki bendera yang seragam bentuknya, sekaligus menunjukkan identitas masing-masing. Ketentuan mengenai bendera tertera pada lampiran 3 Anggaran Rumah Tangga ini.
- (2) Pada hari-hari biasa bendera Kadin dipasang di kantor Sekretariat di samping kiri bendera merah putih.

(3) Pada . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

- (3) Pada acara-acara resmi organisasi seperti Munas/Munaslub/Munassus/Muprov / Muprovlub / Mukab / Mukablub / Mukota / Mukotalub dan pertemuan resmi lainnya, bendera Kadin dari tingkat yang bersangkutan dipasang di depan podium berdampingan dengan bendera merah putih, letaknya di sebelah kiri merah putih. Di belakang atau di sampingnya dikelilingi oleh bendera Kadin dari organisasi yang tingkatannya langsung di bawahnya.

Pasal 40

Himne

- (1) Syair dan lagu Himne Kadin tertera pada lampiran 4 Anggaran Rumah Tangga ini.
- (2) Himne Kadin dinyanyikan setelah lagu kebangsaan Indonesia Raya pada acara-acara resmi organisasi, seperti Munas/Muprov/Mukab/Mukota, dan pertemuan resmi lainnya.

Pasal 41

Mars

- (1) Syair dan lagu Mars Kadin tertera pada lampiran 5 Anggaran Rumah Tangga ini.
- (2) Mars Kadin dinyanyikan setelah lagu kebangsaan Indonesia Raya pada acara-acara resmi organisasi, seperti Munas/Muprov/Mukab/Mukota, dan pertemuan resmi lainnya.

BAB XII

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 42

Perubahan Anggaran Rumah Tangga

Perubahan Anggaran Rumah Tangga Kadin ditetapkan berdasarkan ketetapan Munas, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (8) huruf a Anggaran Dasar atau ketetapan Munassus sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a Anggaran Dasar.

Pasal 43 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

Pasal 43
Pengesahan

Anggaran Rumah Tangga ini merupakan perubahan dan penyempurnaan dari Anggaran Rumah Tangga yang diputuskan dalam Munassus Kadin tanggal 17 Desember 2003 di Jakarta yang disetujui dengan Keputusan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2004 tanggal 18 Februari 2004; Munassus Kadin tanggal 8 Juni 2005 di Jakarta serta diubah/disempurnakan dan disahkan dalam Munassus Kadin 2006 pada tanggal 8 Maret 2006 di Jakarta yang disetujui dengan Keputusan Presiden RI Nomor 16 tahun 2006; Munassus Kadin tanggal 23-25 April 2010 di Jakarta yang disetujui dengan Keputusan Presiden RI Nomor 17 tahun 2010; dan Munassus Kadin tanggal 23 Juni 2022 di Banten.

BAB XIII PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 44
Pembubaran Organisasi

- (1) Pembubaran Kadin dapat dilaksanakan apabila merupakan putusan mutlak dari peserta yang memiliki hak suara yang hadir dalam Munassus sebagaimana dimaksud Pasal 19 Anggaran Dasar.
- (2) Apabila Kadin dibubarkan maka Munassus harus pula menetapkan syarat pembubaran serta syarat likuidasi harta kekayaan Kadin.

BAB XIV ATURAN PENUTUP

Pasal 45

- (1) Seluruh anggota Kadin bersepakat menyatakan Anggaran Rumah Tangga ini berlaku setelah diterbitkannya Keputusan Presiden RI mengenai persetujuan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri yang ditetapkan dan disahkan dalam Munassus Kadin pada tanggal 8 Juni 2005 di Jakarta; diubah/disempurnakan dan disahkan dalam Munassus Kadin 2006 pada tanggal 8 Maret 2006 di Jakarta; diubah/disempurnakan dalam Munassus Kadin tanggal 23-25 April 2010 di Jakarta; dan diubah/disempurnakan dalam Munassus Kadin tanggal 23 Juni 2022 di Banten.

(2) Hal-hal . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur lebih lanjut oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia dalam Peraturan Organisasi atau ketentuan tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini dan dipertanggungjawabkan pada Munas.

Pasal 46

- (1) Sejak berlakunya Anggaran Rumah Tangga yang baru sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (1), maka Anggaran Rumah tangga yang ada dan telah berlaku sebelum Anggaran Rumah Tangga ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Agar setiap anggota dapat mengetahuinya, Dewan Pengurus Kadin Indonesia diperintahkan untuk mengumumkan dan/atau menyebarkan Anggaran Rumah Tangga ini kepada setiap anggota dan khalayak lainnya.

LAMPIRAN 1 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

LAMPIRAN 1
Anggaran Rumah Tangga
Kamar Dagang dan Industri

ETIKA BISNIS KADIN

Menyadari kedudukannya sebagai wadah Pengusaha Indonesia yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat dan masyarakat Indonesia, maka guna mewujudkan peran sertanya dalam mewujudkan kehidupan ekonomi dan dunia usaha yang sehat dan tertib, Kadin menetapkan Etika Bisnis yang merupakan tuntunan moral dan pedoman perilaku bagi jajarannya dan anggota Kadin di dalam menghayati tugas dan kewajiban masing-masing, sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha/bisnis memiliki harkat dan martabat terhormat yang senantiasa harus dipelihara dan dijaga.
2. Senantiasa meningkatkan profesionalisme untuk meningkatkan mutu dan kemampuan serta bertanggung jawab dalam mengantisipasi perubahan lingkungan usaha.
3. Berprinsip 1 (satu) kata dengan perbuatan dan selalu bersikap jujur dan dapat dipercaya. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya untuk segala kegiatan usaha/bisnis harus tetap mengutamakan profesionalisme, ketekunan, ketabahan, integritas tinggi, adanya kebulatan pikiran dengan tindakan, dedikasi, dan loyalitas.
4. Membina hubungan usaha berlandaskan itikad baik, memenuhi ketentuan-ketentuan yang diperjanjikan serta menyelesaikan perselisihan dan/atau perbedaan pendapat secara musyawarah dengan berlandaskan keadilan.
5. Memiliki kesadaran nasional yang tinggi dengan senantiasa melaksanakan tanggung jawab sosial kepada masyarakat serta menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Tidak melakukan perbuatan tercela dan tindakan yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat.
7. Tidak melakukan praktik-praktik suap, yaitu tidak meminta, tidak menawarkan, tidak menjanjikan, tidak memberi, dan tidak menerima suap.
8. Menghormati kepentingan bersama dan saling menjaga diri dari perilaku dan/atau tindakan yang tidak etis dengan saling mengingatkan.

9. Turut . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

9. Turut berpartisipasi dan berkontribusi dalam upaya Pemerintah untuk membangun tata pemerintahan yang baik.
10. Turut serta dalam pembangunan perekonomian negara dan bangsa dengan kegiatan usaha yang bertanggung jawab atas kelestarian lingkungan.

LAMPIRAN 2 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

LAMPIRAN 2
Anggaran Rumah Tangga
Kamar Dagang dan Industri

LAMBANG
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI



1. Bentuk lambang Kadin, seperti tertera di atas, terdiri dari:
 - a. perahu layar, berwarna kuning emas;
 - b. tiga baris riak air dengan 5 (lima) gelombang, berwarna biru;
 - c. perisai, yang dasarnya berwarna putih;
 - d. bendera Indonesia di tengah perisai (bagi lambang Kadin Indonesia), dan lambang daerah masing-masing bagi setiap Kadinda;
 - e. dua ekor kuda mengigit perisai, berwarna kuning emas;
 - f. pita bersimpul, berwarna biru;
 - g. moto "Tabah, Jujur, Setia" pada pita bersimpul;
 - h. dua helai daun semanggi bentuk, warna, dan ukuran di balik pita berwarna kuning emas.
2. Perbandingan ukuran titik terjauh horizontal dan vertikal mendekati satu banding satu (1:1).

MAKNA . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

MAKNA LAMBANG

1. Warna

a. Putih:

Melambangkan kesucian, kegotongroyongan berdasarkan persaudaraan, persamaan idiil, dan kesatuan.

b. Merah:

Melambangkan semangat yang dinamik dalam melaksanakan tugas, usaha, dan kewajiban.

c. Kuning emas:

Melambangkan ketinggian mutu yang menjadi pegangan dan pedoman dalam melaksanakan usaha.

d. Biru:

Melambangkan kesetiaan, kejujuran jiwa, dan semangat dalam melaksanakan usaha mencapai kemajuan usaha dan pembangunan ekonomi.

2. Bentuk-bentuk dalam lambang

a. Perahu layar melambangkan:

- 1) Indonesia sebagai negara kepulauan bahari, dan sejak dahulu kala merupakan daerah yang terdiri dari kota dan bandar pusat perdagangan dan kegiatan ekonomi lain, dan Wawasan Nusantara.
- 2) Ketabahan, kebenaran, dan tahan uji dalam melaksanakan upaya mencapai cita-cita mengembangkan kemajuan usaha.
- 3) Wadah tempat bersatu ketiga pelaku ekonomi untuk mencapai cita-cita bangsa menuju masyarakat adil dan makmur.

b. Gelombang atau riak air berwarna biru:

- 1) Tiga baris riak air melambangkan persatuan antara ketiga unsur pelaku ekonomi, yaitu unsur swasta, unsur koperasi, dan unsur usaha milik negara/daerah, yang bersatu dalam Kadin sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.
- 2) 5 (lima) riak gelombang melambangkan Pancasila sebagai asas Kadin dan para Pengusaha Indonesia dalam memajukan usahanya.

c. Kuda, berwarna kuning emas, melambangkan:

- 1) Tenaga . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

- 1) Tenaga yang kuat dan efektif yang timbul dari persatuan dan kesatuan Pengusaha dari seluruh jenis usaha dalam segala bidang yang ada dalam masyarakat.
 - 2) Hasrat yang didukung daya dan tenaga yang tinggi dari para Pengusaha dalam berpartisipasi dalam akselerasi pembangunan ekonomi, baik di daerah maupun di pusat.
- d. Perisai melambangkan:
- 1) Wajah yang 1 (satu) dan kuat yang timbul dari persatuan dan kesatuan menghadapi tantangan dan cobaan.
 - 2) Keampuhan bidang industri dalam menghadapi kemajuan teknologi serta keikutsertaan melaksanakan industrialisasi demi mempertahankan kelanjutan dan kemajuan usaha.
- e. Pita bersimpul melambangkan:
- 1) Keterampilan dan keluwesan melaksanakan usaha.
 - 2) Persatuan kesatuan 3 (tiga) bidang usaha, yaitu perdagangan, industri, dan jasa.
- f. Daun semanggi melambangkan:
Kesuburan dan kemakmuran bumi Indonesia yang menantikan tangan Pengusaha untuk mengolahnya.
- g. Lambang di tengah perisai:
- 1) Bagi Kadin Indonesia
Merah putih berbatas diagonal melambangkan bendera pusaka Sang Dwi Warna, bendera Indonesia.
 - 2) Bagi Kadinda
Lambang daerah, sesuai dengan maknanya masing-masing.
3. Moto
- a. Tabah dalam menghadapi rintangan dan hambatan dalam mengembangkan usaha.
 - b. Jujur melaksanakan usaha dalam mencapai tujuan.
 - c. Setia kepada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan organisasi dalam melaksanakan tujuan Kadin.

LAMPIRAN 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

LAMPIRAN 3
Anggaran Rumah Tangga
Kamar Dagang dan Industri

BENDERA
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI



BENTUK

Bendera Kadin berbentuk 4 (empat) persegi panjang dengan perbandingan sisi tiga banding dua (3:2), berukuran panjang 105 cm dan lebar 70 cm, terdiri dari 2 (dua) muka timbal balik yang sama, dengan lambang Kadin di tengah dan untaian benang berwarna kuning emas di sekeliling bendera. Di bawah lambang terdapat nama Kadin setempat.

WARNA

Dasar berwarna hijau, melambangkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan ketulusan.

Lambang di tengah perisai berbentuk dan berwarna sesuai dengan lambang daerah Kadin masing-masing.

Tulisan berwarna kuning melambangkan kecintaan dan kesetiaan terhadap profesi, bangsa, dan negara.

Untaian benang berwarna kuning emas melambangkan kesatuan dan kejayaan.

LAMPIRAN 4 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

LAMPIRAN 4
Anggaran Rumah Tangga
Kamar Dagang dan Industri

HIMNE NASIONAL KADIN

Komponis: ADDIE MS.

Aransemen: ADDIE MS.

DI SEPANJANG ZAMRUD KHATULISTIWA
TANAH AIR INDONESIA TERCINTA
KADIN PADUKAN CITA, KARSA, DAN KARYA

UNTUK KEBANGGAAN BERSAMA
MAHAKARYA BAGI IBU PERTIWI
KADIN BERJIWA TABAH, JUJUR, SETIA

MARI PENGUSAHA INDONESIA
MENUJU MASA DEPAN CEMERLANG
SATUKAN NIAT DAN LANGKAH
DEMI INDONESIA SEJAHTRA
MAJU BERSAMA KADIN

LAMPIRAN 5 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

LAMPIRAN 5
Anggaran Rumah Tangga
Kamar Dagang dan Industri

MARS NASIONAL KADIN

1 - E 4/4

Lagu dan Syair oleh
Dr Jenner Sinaga

5 6 7 | 2 3 4 | 5 5 5 5 3 4 |

1 KA - DIN tu - rut mem ba ngun ne - ga - ra ki - ta ma - ri -

1 KA - DIN di - se - tu - tun ta - nan a - ri ki - ta be - mer -

5 5 5 6 7 4 3 | 2 0 5 7 1 | 2 3

lah ma - ri ki - ta mem - ba ngun Pe - ngu - sa - ha - a -

sa - tu du - ra - a - tu - sa - ra tu - lah - kan - se - ge -

4 5 | 6 6 7 6 6 6 | 7 6 5 4 3 2 |

da - lah pe - ju - ang bang - sa Ber - mo - no ta - ban su - pu - si -

hap ke - mam - pu - an ki - ta Ba - gi Ba - gi ke - ja - ra - an ni - di - ne -

3 0 5 6 7 | 2 3 4 | 5 5 5 5 3 4 |

a KA - DIN me - ngab - di - pa - da Nu - sa dan Bang - sa mem - ba -

sia Pe - ngu - sa - ra - us Ber - ju - wa - ke - su - tra Ber - c -

5 5 5 6 5 3 1 | 6 6 6 6 6 6 7 | 1 7

ngun ma - sya - ra - kat da - man Pak - ya - ki - ta Ma - sya - ra - kat Pan -

ta - ci - ta tu - hur de mi be - ga - ra ki - ta mem - ba - ngun ma - sya -

2 1 7 6 | 5 5 5 3 3 4 | 5 5 5 6 7 7 |

ca - si - la yang a - di - se - pu - ri - lu lah ci - ta ci - ta ki -

ra - kat Pan - ca - si - la yang saya - tu lah ci - ta ci - ta ki -

1 0 |

ta

ta

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Kepu: Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,
Silvanna Djaman